

**PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG PELAKSANAAN
HUKUMAN HADD BAGI ORANG SAKIT**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 dan Ilmu Jinayah



Disusun Oleh:

Syamsul Arifin
112211055

**JURUSAN JINAYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

Drs. H. Miftah AF, M. Ag
NIP. 19530515 198400 1 001

DR. H. Tolkhathul Khoir, M. Ag
NIP. 19770120 200501 1 505

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Syamsul Arifin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara

Nama : Syamsul Arifin
NIM : 112211055
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi : Pendapat Ibnu Hazm Tentang Pelaksanaan Hukuman Hadd Bagi Orang Sakit

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 10 Juni 2016

Pembimbing I,  Pembimbing II, 

Drs. H. Miftah AF, M. Ag
NIP. 19530515 198400 1 001


DR. H. Tolkhathul Khoir, M. Ag
NIP. 19770120 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. H. M. Ngalim R. Soedibyo Telp/Fax: (024) 7601291 Semarang 50183

PENGESAHAN

Kepriksi Saudara : **Syamsal Arifin**
NIM : 12211055
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG PELAKSANAAN
HUKUMAN HADD JILID BAGI ORANG SAKIT**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **lulus**, dengan predikat **summa cum laude/ baik/ cukup**, pada tanggal : 17 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 17 Juni 2016

Ketua Sidang

Dr. H. Ja'far Boehaqi, S.Ag., MH.
NIP. 19730821 200003 1 002

Penguji I

Dr. H. Mas Sulaiman, MH.
NIP. 19650605 199203 1 003

Pembimbing I

Dr. H. M. M. A. F. M. Ag.
NIP. 19630515 196403 1 001

Sekretaris Sidang

Dr. H. Tholkhatus Khoir, M.Ag.
NIP. 19770120 200501 1005

Penguji II

Moh. Arifin, S.Ag., M. Hum
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing II

Dr. H. Tholkhatus Khoir, M.Ag.
NIP. 19770120 200501 1005



MOTTO

تَلِكْ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (النساء: 13)

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar”. (QS. An-Nisa’: 13)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah.. Karya kecil penulis ini dipersembahkan bagi semua pihak yang telah berperan dan mendukung hingga terselesaikannya tulisan ini. Mereka diantaranya yaitu:

- Ayah (Bp. Jamasri), ibu (Ibu. Murdasih), adek (Lilis), keponakan (Nadzif, Daffa, Gilang, Nara, Arya, Ali, Abi) dan segenap keluarga yang lain. Do'a dan dukungan kalian adalah energi bagiku. Senyum kalian adalah kebahagiaanku.
- Segenap guru di Ponpes Raudlatul Qur'an An-Nasimiyyah Semarang. Terkhusus abah yai Hanif Ismail. Lc. Yang selalu mencurahkan do'a dan nasihat kepadaku.
- Segenap teman-teman santri di Ponpes Raudlatul Qur'an An-Nasimiyyah. Yang selalu menjadi teman penyemangat dan penghibur.
- Segenap teman-teman jurusan Jinayah seperjuangan. Tanpa kalian perjuanganku menjadi lebih berat.
- Segenap teman-teman KKN angkatan ke-65 posko kondang, posko 26.
- Dan seluruh pihak yang telah mendukung, tanpa bisa menyebut nama satu persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 Juni 2016

 Syamsul Arifin

ABSTRAK

Dalam pandangan ulama madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, pelaksanaan hukuman *hadd* bagi orang sakit mempunyai dua kategori, pertama yaitu jika sakit yang diderita adalah ringan, maka pelaksanaan hukuman ditunda sampai orang yang akan dihukum tadi sembuh dari sakitnya. Kedua, jika sakitnya parah dan sulit diharapkan untuk sembuh, maka pelaksanaan hukumannya disegerakan. Sedangkan menurut pandangan Ibnu Hazm keadaan sakit tidak bisa mempengaruhi ditundanya suatu hukuman *hadd*. Baik itu sakit yang ringan ataupun parah tidak ada perbedaannya, pelaksanaan hukuman tetap harus disegerakan. Dari latar belakang masalah tersebut, memunculkan dua rumusan masalah yakni bagaimana pemikiran Ibnu Hazm tentang pelaksanaan hukuman *hadd* bagi orang sakit dan bagaimana *istinbath* hukum pemikian Ibnu Hazm tentang pelaksanaan hukuman *hadd* bagi orang sakit.

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif berbasis kepustakaan dengan sumber data primernya kitab *al-Muhalla*. Dan sumber data sekundernya berasal dari buku maupun sumber tertulis lainnya selain sumber primer yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil yang didapatkan dai penelitian ini adalah bahwasannya pendapat Ibnu Hazm tentang pelaksanaan hukuman *hadd* bagi orang sakit yaitu, hukuman bagi orang sakit pelaksanaannya harus disegerakan, baik kondisi sakitnya ringan ataupun parah. Namun hukumannya disesuaikan dengan keadaan dan ketahanan tubuh orang yang akan dihukm tersebut. Alasannya yang pertama adalah dengan menaati perintah Allah yaitu besegera dalam meminta ampunan, dalam hal ini hukuman *hadd* adalah jalan meminta ampunan Allah. Alasan kedua adalah argumen *aqly* Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa jika seseorang yang sakit ditunggu, maka akan terjadi ketidakpastian penundaan yang jelas. Karena tidak ada yang menegetahui kapan suatu penyakit akan sembuh. Meskipun menurut Ibnu Hazm hukuman disegerakan bagi oang sakit, namun Ibnu Hazm tetap mempertimbangkan keselamatan dan kekuatan seseorang yang akan dihukum. Sehingga orang yang sakit hukumannya diringankan

sesuai keadaannya. Dengan demikian hukuman *hadd* akan berjalan dengan lancar tanpa ada penundaan waktu yang tidak jelas, dan tidak memberatkan sampai melampaui batas bagi yang dihukum. Secara procedural penentuan hukum dalam Islam, istinbath hukum yang dilakukan oleh Ibnu Hazm dalam masalah ini telah sesuai dengan menempatkan tata urutan al- Qur'an, Sunnah, serta ijma'. Sedangkan perbedaan dalam penggunaan Sunnah dan ijma', di mana dalam istinbath hukumnya Ibnu Hazm tidak menggunakan sunnah dan ijma, cenderung dikarenakan perbedaan pemaknaan sunnah dan ijma' antara Ibnu Hazm dengan ulama-ulama pada umumnya.

Kata kunci: Hadd, Sakit, Ibnu Hazm.

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan segala rahmat, nikmat, kesempatan, hidayah, dan semua anugerah yang tidak bisa terhitung sehingga penulisan karya ini dapat terselesaikan.

Skripsi dengan judul “Pendapat Ibnu Hazm Tentang Pelaksanaan Hukuman Hadd Bagi Orang Sakit” disusun guna sebagai syarat kelengkapan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Pidana Islam di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah jerih payah secara pribadi dari penulis. Tetapi ini semua adalah wujud akumulasi dari dukungan, bantuan, arahan, dan do'a dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhibbin, MA., selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang beserta stafnya yang telah memberi dukungan kepada penulis.
3. Bapak Drs. Rokhmadi, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. H. Miftah A.F., M.Ag, selaku pembimbing I yang selalu memberi arahan dalam penulisan skripsi.

5. Bapak Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag, selaku pembimbing II yang juga selalu menyempatkan waktunya untuk mengoreksi naskah skripsi penulis.
6. Seluruh pihak kampus yang turut serta memberikan dukungan dan dorongan pada penyelesaian skripsi ini.
7. Keluarga yang selalu memberikan dorongan semangat dan do'a, terutama kedua orang tua.
8. Segenap teman-teman seperjuangan yang semangatnya menulari penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan partisipasi kalian mendapatkan balasan yang lebih besar dari Allah SWT. Penulis mengucapkan banyak teimakasih, dan berharap skripsi ini bermanfaat. Amiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
DEKLARASI	vii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN HADD DAN HUKUM ORANG SAKIT	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pelaksanaan Hadd.....	19
1. Pengertian Hadd	19
2. Dasar Hukum Hadd dan Macam- Macamnya	22
3. Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Hadd.....	26
B. Beban Hukum Orang Sakit	35
1. Pengertian Tentang Sakit	35
2. Taklif rang Sakit.....	44

BAB III	PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG PELAKSANAAN HUKUMAN HADD BAGI ORANG SAKIT	
	A. Biografi Ibnu Hazm	49
	B. Karya Ibnu Hazm	56
	C. Pendapat Ibnu Hazm Tentang Pelaksanaan Hukuman Hadd Bagi Orang Sakit.....	58
	D. Istinbath Ibnu Hazm Tentang Pelaksanaan Hukuman Hadd Bagi Orang Sakit.....	63
BAB IV	ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTAG HUKUMAN HADD BAGI ORANG SAKIT	
	A. Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Pelaksanaan Hukuman Hadd Bagi Orang Sakit	81
	B. Analisis Istinbath Hukum Ibnu Hazm Tentang Pelaksanaan Hukuman Had Bagi Orang Sakit	92
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	102
	B. Saran	103
	C. Penutup.....	104

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Agama Islam, semua aspek kehidupan telah diatur melalui pesan-pesan ayat al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak lain untuk mengatur kehidupan umat Islam demi kemaslahatan umat Islam. Diantara aspek kehidupan tersebut yaitu adalah tentang hukuman bagi pelaku kejahatan, baik yang merugikan orang lain maupun diri sendiri. Karena tindak kejahatan akan membuat keberlangsungan hidup manusia menjadi tidak aman dan tidak harmonis. Sehingga Allah dan rasulNya mensyariatkan hukuman untuk mencegah hal-hal yang mengganggu kedamaian dan keharmonisan manusia di bumi.

Peraturan mengenai hukuman kejahatan juga telah dibahas dan diatur oleh para ulama dalam fiqh Hukum Pidana Islam atau sering juga disebut dengan *jinayat* atau *jarimah*. Arti dari *jinayat* menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* yaitu setiap perbuatan yang dilarang untuk melakukannya oleh syara', karena dalam perbuatan itu terdapat bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda.¹Lima hal pokok tersebut atau

¹ Sayid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah*, Semarang: PT. Toha Putra, juz II, hlm. 427.

sering disebut *ushul al-khamsah* merupakan hal yang dilindungi dalam *maqashid as-syari'ah*.²

Ditinjau dari jenis hukumannya, *jarimah* mempunyai tiga bagian. Yaitu, pertama *hudud*, yaitu suatu hukuman yang disyariatkan atas dasar hak Allah SWT. Dalam pengertian tersebut kata “hukuman” berarti mencakup *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*. Kata “ditentukan” dalam pengertian diatas berarti mengecualikan hukuman *ta'zir*. Kata “hak Allah” mengecualikan hukuman *qishash* yang meskipun hukumannya juga telah ditentukan namun *qishash* ditentukan atas hak manusia. Kedua *qishash*. Adalah hukuman yang disyariatkan atas dasar hak manusia. Dalam pengertian *qishash* diatas kata “hukuman” mencakup hukuman *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*. Kata “ditentukan” mengecualikan hukuman *ta'zir*. Kata “hak manusia” mengecualikan hukuman *hudud*. Ketiga *ta'zir*. Adalah hukuman yang disyariatkan yg jenis kesalahannya, hukumannya, dan pelaksanaannya diserahkan pada *ulil amri* (pemerintah) dengan keadilan dan menjaga kemaslahatan secara *syara'*.³

² *Maqasid al-syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 233.

³ Ali Ahmad Mar'i, *al-Qishash wa al-Hudud fi al-Fiqhi al-Islami*, Lebanon: Daarul Iqro', hlm. 11, hlm.55, hlm. 112.

Menurut jumhur ulama' ada tujuh macam hukuman kejahatan yang diancam dengan hukuman *hudud*. Yaitu, pertama *zina*, kedua *qadzaf* (menuduh zina), ketiga *sariqah* (mencuri), keempat *hirabah* (merampok), kelima *riddah* (murtad), keenam *syurbul khamr* (minum khomr), dan ketujuh *albaghy* (memberontak).⁴

Tujuan dari disyariatkannya hukuman *jarimah hudud*, *qishash*, dan *ta'zir* adalah untuk mencegah manusia supaya tidak melakukan tindak kejahatan. Karena suatu larangan atau perintah tidak akan berjalan dengan sempurna tanpa ada konsekuensi untuk yang melanggarnya. Dengan adanya hukuman bagi pelaku kejahatan, akan membawa kehidupan masyarakat pada kedamaian dan kebaikan.⁵

Hikmah disyariatkannya hukuman di dunia termasuk hukuman *jarimah hudud* yaitu, sesungguhnya jika Allah SWT memberi hukuman dan menyiksa manusia yang berdosa hanya pada saat hari kiamat, maka hal itu kurang sempurna dalam mencegah manusia untuk melakukan kejahatan. Oleh karenanya disyariatkanlah hukuman *hadd* untuk kebaikan hidup manusia dalam setiap tempat dan masa. Sehingga perilaku kejahatan bisa

⁴Abd al-Qodir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i*, Kairo: Maktabah Daarul Urubah, 1963, juz II, hlm. 345.

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm 14.

dicegah dan membuat kenyamanan, tidak lain hanya dengan hukuman.⁶

Dan diantara hikmah lainnya yaitu:

- a. Membuat jera pelaku kejahatan karena hukuman *hadd* yang sakit akan membuatnya untuk tidak mengulangnya lagi.
- b. Mencegah agar orang lain tidak terjerumus melakukan kejahatan. Karena pelaksanaan hukumannya ditempat umum dan disaksikan oleh orang banyak. Seperti firman Allah pada surat An-Nur ayat 2

. . . . وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور: 2)

Artinya: “dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.⁷

- c. Sebagai penghapus dosa bagi pelaku kejahatan. Dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh shahabat Ubadah bin Shamit ra.

أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن أبي إدريس عن عبادة ابن الصامت، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: يايعوبي على أن لا تُشركوا بالله شيئاً، وقرأ عليهم الآية، قال: فمن وقي منكم فأجزه على

⁶ Ali Ahmad Al-Jurjawy, *Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatihi*, Daarul Fikr, juz 1, hlm 174.

⁷ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV.Dua Sehati, 2012, hlm. 350

اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا
ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذِبَهُ.

Artinya : “Kami bersama Rasulullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam di suatu majlis, lalu beliau berkata, “Berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah”. Kemudian beliau membacakan suatu ayat, dan berkata: Barangsiapa diantara kalian yang memenuhi baiatnya, maka pahalanya pada Allah. Dan barangsiapa yang melanggar sebagian dari baiatnya kemuiian dia diberi hukuman, maka hukuman itu menjadi *kaffarat* (pelebur) baginya. Dan barangsiapa yang mengerjakan sebagian darinya kemudian Allah menutupinya, maka urusannya terserah pada Allah. Jika berkehendak Allah mengampuninya, dan jika berkehendak Allah menghukumnya.”⁸

Adapun syarat-syarat hukuman *hadd* diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Pelakunya adalah seorang yang mukallaf
2. Pelakunya tidak dibawah paksaan
3. Pelakunya mengetahui larangan perbuatannya
4. Kejahatan itu benar-benar terbukti tanpa ada syubhat.⁹

Hukum menegakkan dan menerapkan hukuman *hadd* adalah wajib bagi penguasa kepada seluruh rakyatnya yang

⁸Imam Ar-Rafii, *Syarah Musnad Syafi'i*, terjemah Misbah et al, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, hlm. 431.

⁹Fikih Hudud –almanhaj.or.id.html diakses pada Sabtu 29 September 2012 oleh Ustd Kholid Syamhudi lc.

melakukan kejahatan *hadd*, berdasarkan dalil dari al-Qur'an dan Sunnah. Di antara dalilnya adalah surat al-Maidah ayat 38¹⁰

وَأَلْسَانُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ * وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (المائدة: 38)

Artinya: “Dan orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana”.

Dan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ الْمَفْلُوحُ. ثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ الْأَسْوَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ أَبِي صَادِقٍ عَنِ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ عَنِ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفِيئُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةٌ لَأَنِّمْ (رواه ابن ماجه)¹¹

Artinya: “Tegakkanlah hukuman *hadd* Allah pada kerabat dan yang lainnya. Dan janganlah celaan dari pencela mempengaruhi (untuk menegakkan hukum Allah)” (HR. Ibnu Majah)

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَسْلَمٍ. سَعِيدُ بْنُ سَنَانَ عَنِ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنِ أَبِي شَجْرَةَ كَثِيرِ بْنِ مَرْثَةَ عَنِ ابْنِ عَمْرِوَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِقَامَةُ حَدِّ مَنْ حُدَّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي بِلَادِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ. (رواه ابن ماجه)¹²

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Melaksanakan *hadd* dari ketentuan hukum Allah itu lebih baik daripada hujan selama empat puluh malam di bumi Allah SWT.” (HR. Ibnu Majah)

¹⁰Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahannya, Jakarta: CV.Dua Sehati, 2012, hlm. 114.

¹¹Al-Hafidz Abi Abdillah bin Yazid al-Qazwiny, *Sunan Ibnu Majah*, Semarang: PT. Toha Putra, thn, juz II, hlm. 849.

¹² *Ibid.*, hlm. 848.

Terkait dengan penelitian pelaksanaan hukuman *jarimah hudud* bagi orang sakit ulama' madzhab mempunyai rincian pendapat sebagai berikut:

1. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafii, berpendapat, jika orang yang sakit itu masih bisa diharapkan kesembuhannya, maka untuk melaksanakan hukuman jilid itu ditunggu sampai orang tersebut sembuh dari sakitnya. Karena melaksanakan hukuman pada saat keadaan sakit akan membuat menyengsarakan orang yang sakit tersebut. Para ulama' madzhab menggunakan sebuah hadist sebagai hujjah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali. Saat itu sahabat Ali mendapat tugas dari Rasulullah untuk memimpin pelaksanaan hukuman jilid karena telah berzina seorang budak perempuan yang dalam keadaan nifas. Sahabat Ali khawatir jika dihukum saat itu juga perempuan tersebut akan mati. Lalu beliau kembali pada Rasulullah. Rasulullah bertanya "أفرغت" (apakah kamu sudah selsesi?). sahabat Ali menjawab: "أنتيتها و دمها" (perempuan itu masih dalam keadaan nifas). Jawaban Rasulullah "دعها حتى ينقطع عنها الدم ثم اقم عليها" (tinggalkanlah sehingga darah nifasnya berhenti lalu laksanakanlah hukuman hadnya). Disini ulama menyamakan orang sakit dengan orang nifas.

Dan bahkan secara jelas Imam Syafii melontarkan pendapatnya dalam kitab *al-Umm* sebagai berikut:

قال الشافعي: فاما الحبلى والمرىض فياختر حدّهما حتى تضع الحبلى و يبرأ
المرىض وليس كالمضنوء من خلقتة

Artinya: “Assyafii berkata: Adapun orang hamil dan orang sakit maka diakhirkan hukuman *haddnya* sehingga bagi yang hamil sampai melahirkan dan yang sakit sampai sembuh. Dan tidak untuk orang yang cacat.”¹³

2. Adapun untuk orang yang sakitnya tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Imam Abu Hanifah, Imam Syafii, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukumannya dilaksanakan segera. Namun dengan syarat penghukumannya menggunakan cambuk yg dapat membuat kesakitan seperti pedang tajam yang kecil dan tangkai pohon kurma dan jika dikhawatirkan terhadap keadaan terhukum maka menggunakan seratus tangkai kurma yang dukumpulkan menjadi satu dan dipukulkan sekali saja. Dengan *hujjah* sebuah hadist yaitu pada saat rasulullah memerintah untuk memukul seorang laki-laki yang sakit dan keadaanya sangat lemah dengan sekali pukulan menggunakan seratus tangkai kurma. Karena lelaki tersebut telah berzina dan sedang sakit yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Dalam keadaan

¹³Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Daarul Fikr, juz 6, t.th, hlm, 147-148.

seperti itu maka ada dua pilihan yaitu tidak menghukumnya karena sakitnya yang parah, atau menghukumnya dengan hukuman yang sempurna tapi itu hanya akan menunggu sampai pada kematiannya. Oleh karenanya jalan tengahlah yang diambil oleh nabi yaitu tetap menghukumnya namun dengan menggunakan satu kali pukulan seratus tangkai. Adapun keadaan tua renta tidak bisa menyebabkan ringannya hukuman dengan satu kali pukulan. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa hukumannya tetap seratus kali.¹⁴

Meskipun terdapat perbedaan pendapat diantara imam madzhab seperti keterangan diatas, dapat diketahui bahwa tetap ada persamaan hukuman *hadd* bagi orang yang sakit, yaitu jika sakitnya masih diharapkan untuk sembuh maka ditunda hukumannya sampai kesembuhannya. Jika tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka hukumannya disegerakan dan diringankan hukuman baginya. Namun justru Ibnu Hazm mempunyai pendapat yang berbeda yaitu tidak memandang apakah sakitnya masih diharapkan sembuh atau tidak, pelaksanaan hukuman harus segera. Jika ditunggu sampai waktu kesembuhannya, maka tidak ada batas waktu yang pasti. Bisa jadi sembuh dengan cepat, bisa juga sembuhnya sangat lama. Bila keadaannya sangat lemah sekali

¹⁴Abdul Qodir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i ...*, hlm. 452-453.

maka bisa di pukul dengan ranting pohon seratus dan dipukulkan sekali.¹⁵

Berikut adalah kutipan pernyataan Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla*:

(فان قالوا) يأختر (قلنا لهم) الى متى؟ (فان قالوا) الى أن يصحّ (قلنا لهم) ليس هذا أمد محدود وقد تتعجل الصّحة وقد تبطئ عنه, وقد لا يبرأ فهذا تعطيل للحدود وهذا لا يحلّ أصلا لأنّه خلاف أمر الله في اقامة الحدود فلم يبق الاّ تعجيل الحد كما قلنا نحن. ويؤكد ذلك قول الله تعالى: (سارعوا الى مغفرة من ربكم). فصحّ أنّ الواجب أن يجلد كل واحد على حسب وسعه الذي كلّفه الله تعالى ان يصبر له, فمن ضعف جدّا جلد بشمراخ فيه مائة عثكول جلدة واحدة او فيه ثمانون عثكالا كذلك. ويجلد في الخمر إن اشتدّ ضعفه بطرف ثوب على حسب طاقة أحد ولا مزيد, وبهذا نقول و نقطع أنّه الحقّ عند الله تعالى ييقن وما عداه فباطل عند الله تعالى وبه التوفيق.¹⁶

Artinya: “ Jika mereka para fuqaha berkata: Diakhirkan (hukuman *haddnya*). Maka kita bertanya: “sampai kapan?”, dan jika mereka menjawab: “sampai sehat”, maka kita akan menjawab dengan: “ hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dibatasi waktunya, terkadang sehat itu bisa cepat dan terkadang juga bisa lambat. Dan bahkan kadang tidak bisa sembuh dan hal ini membuat penundaan hukuman hal seperti ini tidak boleh karena bertentangan dengan perintah Allah SWT dalam melaksanakan hukuman *hadd*, dan tidak bisa dihindari kecuali dengan menyegerakan hukuman had seperti apa yang kami ungkapkan. Ini dikuatkan oleh ayat al-Qur’an (surat Ali Imron ayat 133) yaitu : “*cepat-cepatlah kalian dalam meminta ampunan pada tuhan kalian*”.Maka

¹⁵Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm Al-Aldalusiy, *Al-Muhalla*, Daar al-Fikr, juz 11, hlm 176.

¹⁶*Ibid.*,

benar sesungguhnya wajib untuk menghukum (jilid) setiap orang penerima hukuman sesuai dengan kemampuan dirinya dalam menerima hukuman sesuai apa yang dibebankan Allah. Dan bagi seorang yang sangat lemah maka dipukul dengan dahan yang berisi dengan seratus ranting atau delapan puluh ranting. Dan pada peminum *khamr* yang dalam keadaan sangat lemah dipukul dengan kain sesuai kadar kekuatannya tidak boleh melebihi batas kelemahannya. Dengan ini kami berkata dengan yakin pendapat tersebut adalah benar menurut Allah SWT, dan pendapat selain itu adalah salah menurut Allah SWT.

Maka dari itu penulis akan meneliti pemikiran Ibnu Hazm tentang pelaksanaan hukuman bagi orang sakit yang lemah untuk menjalani hukuman *hadd*. Karena tentu saja orang yang sedang dalam keadaan sakit ketahanan fisiknya menjadi lemah dan tidak bisa disamakan dengan orang yang kondisinya normal. Dan penulis akan meneliti mengenai perihal pelaksanaan hukumannya. Ibnu Hazm berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman *hadd* dilaksanakan sesegera mungkin. Tidak membedakan keadaan si penerima hukuman baik itu orang yang sedang sakit, tua renta, dan anak kecilpun tidak ada perbedaan sama sekali dalam melaksanakan hukuman *hadd* bagi mereka, yakni tidak boleh ada penundaan hukuman. Berat hukumannya pun disesuaikan dengan keadaan orang yang akan dihukum tersebut. Karena demi

kemaslahatan si penerima hukuman untuk memenuhi hak Allah dan segera bertaubat.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk memfokuskan kajian, maka dalam peneletian ini penulis memfokuskan pada pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm mengenai pelaksanaan hukuman *hadd* bagi orang sakit?
2. Bagaimana istinbath hukum Ibnu Hazm mengenai pelaksanaan hukuman *hadd* bagi orang sakit?

C. Tujuan dan Manfaat Peneletian

Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Dengan demikian maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Hazm tentang pelaksanaan *hadd* bagi orang sakit.
2. Untuk mengetahui istinbath hukum Ibnu Hazm tentang pelaksanaan hukuman *hadd* bagi orang sakit.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat dijadikan bahan belajar dalam memahami praktik pelaksanaan hukuman *hadd*.

¹⁷*Ibid*, Abu Muhamad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al-Muhalla*, juz 11, Daar al-Fikr, hlm 176.

2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi khazanah dalam mempelajari hukum Islam dalam hal ini tentang pelaksanaan *hadd*.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk perbandingan penelitian yang ada, dari segi kelebihan dan kekurangan penelitian yang terdahulu. Dan digunakan untuk menghindari penelitian dari plagiasi. Oleh karenanya penulis akan memaparkan pustaka yang mempunyai kesamaan obyek penelitian yang akan penulis kerjakan.

Diantara penelitian skripsi yang hampir mirip dengan judulnya yaitu “Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Tidak Diwajibkannya Haji Bagi Orang Yang Sakit Keras Karena Diwakilkan” oleh Amirotul Husna, Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Walisongo lulus pada tahun 2004. Walaupun terdapat kemiripan dengan skripsi tersebut, namun berbeda karena obyek penelitian tersebut berkenaan tentang pelaksanaan haji yang diwakilkan karena sakit keras. Sedangkan penelitian yang sekarang penulis kerjakan adalah tentang pelaksanaan hukuman *hadd* bagi orang yang sakit.¹⁸

¹⁸Amirotul Husna, dalam skripsinya yang berjudul *Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Tidak Diwajibkannya Haji Bagi Orang Yang Sakit Keras Karena Diwakilkan*, 2004. hlm.1

Dan masih banyak penelitian skripsi mahasiswa IAIN Walisongo terdahulu yang mengambil pemikiran tokoh Ibnu Hazm. Namun, belum pernah ada mahasiswa yang membahas mengenai obyek penelitian yang samadengan penulis. Diantara skripsi terdahulu yang pernah ditulis yaitu dengan judul *Pemidanaan Pelaku Pembunuhan Non-Muslim (Studi Perbandingan Pemikiran Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut)* oleh Muhammad Sofii pada tahun 2010. Danyang berjudul *Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Zakat Tanaman dan Buah-Buahan dalam Kitab Al-Muhalla* oleh Dedi pada tahun kelulusan 2004. *Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Meminang Wanita yang Sedang dalam Pinangan Orang Lain* oleh Nindita Qomaria Hapsari pada tahun kelulusan 2006. *Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Tidak Diperbolehkannya Berpuasa Bagi Musafir* oleh Nur Kholid pada tahun kelulusan 2004.

Diantara penelitian skripsi yang penulis temukan belum pernah ada yang membahas tentang kajian pemikiran Ibnu Hazm tentang pelaksanaan hukuman *hadd* bagi orang sakit. Dengan demikian fokus pembahasan pada penelitian skripsi ini merupakan karya yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sehingga penting untuk mengangkat karya ini sebagai penelitian ilmiah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang penulis kerjakan termasuk jenis kualitatif karena penekanannya pada kajian teks. Dan merupakan penelitian literer atau kepustakaan (*library research*). Sebuah penelitian yang sumbernya adalah literer atau kepustakaan.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan yaitu ada dua macam, yakni primer dan sekunder. Berikut penjelasannya.

- a. Data Primer yaitu, data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut¹⁹. Dalam penelitian ini yang penulis jadikan data primer adalah kitab *al-Muhalla* karya Ibnu Hazm yang didalamnya memuat pemikiran beliau tentang pelaksanaan *hadd* bagi orang sakit.
- b. Data Sekunder yaitu, data yang menunjang data primer dan diambil tidak dari data primernya²⁰. Data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab, buku, dan tulisan ilmiah yang membahas tentang pelaksanaan hukuman *hadd* bagi orang sakit.

¹⁹Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91

²⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993, hlm. 11.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, karena termasuk jenis penelitian literer. Metode kepustakaan adalah sebuah metode penelitian dengan mencari sumber dari buku-buku dan pustaka. Dalam penelitian ini obyek pustakanya meliputi buku dan jurnal tentang pelaksanaan *hadd*. Dan kitab *al-Muhalla* karya Ibnu Hazm menjadi sumber data primer.

4. Metode Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dengan pendekatan *ushul fiqh*. Kaidah deskriptif ini merupakan proses analisis yang dilakukan pada seluruh data yang telah didapatkan dan diolah, kemudian hasil analisa tersebut disajikan dengan keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses analisis dengan cara mengembangkan teori dengan mebandingkannya dengan teori lain sebagai bandingan dengan tujuan untuk mendapatkan teori baru berupa penguatan terhadap teori lama, ataupun dengan melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistic.²¹

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penulisan skripsi ini pembahasannya terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari

²¹Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, CV. Pustaka Setia: Bandung, 2002, hlm 41.

beberapa sub. Antara bab yang satu dengan yang lain itu saling berkesinambungan menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan.

Adapun rincian per bab yang penulis susun adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan. Dalam bab pertama ini penulis akan mengemukakan latar belakang masalah, permasalahan yang akan dibahas serta tujuan dan manfaatnya, telaah pustaka, metode penulisan yang digunakan dalam penulisan, serta sistematika penulisan penelitian ini.

Bab II. Tinjauan umum tentang hukuman had. Bab ini berisi tentang gambaran umum hukuman *hadd*. Menjelaskan teori tentang hukuman *hadd* dan beban ibadah orang sakit, berikut pelaksanaannya yang mencakup penjelasan pengertian, dasar hukum, hikmah dan tujuan, serta syarat dan ketentuan pelaksanaannya dan juga pendapat ulama tentang pelaksanaan hukuman had bagi orang sakit.

Bab III. Gambaran umum tentang pendapat Ibnu Hazm tentang hukuman had bagi orang sakit. Bab ketiga ini berisi dua sub bab yaitu sub bab pertama tentang biografi Ibnu Hazm yang didalamnya meliputi pembahasan tentang nasab Ibnu Hazm, pendidikan Ibnu Hazm, serta karya-karya Ibnu Hazm. Sedangkan dalam sub bab kedua pemaparan tentang pemikiran Ibnu Hazm tentang pelaksanaan hukuman *hadd* bagi orang sakit, dan istinbath hukum pemikiran Ibnu Hazm.

Bab IV. Tinjauan Hukum Islam terhadap pemikiran Ibnu Hazm tentang pelaksanaan hukuman *hadd* bagi orang sakit. Bab ini mencakup analisis *istinbath* Ibnu Hazm tentang pelaksanaan hukuman *hadd* bagi orang sakit.

Bab V. Penutup. Berisi tentang simpulan, saran-saran, dan penutup. Sedangkan bagian yang terakhir adalah bagian akhir yang meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biografi penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN HUKUMAN HADD DAN BEBAN HUKUM ORANG SAKIT

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Pelaksanaan Hadd

1. Pengertian Hadd

Secara bahasa kata *hadd* adalah bentuk *mufrod* dari kata *hudud*, suatu kata dalam bahasa Arab yang berarti membatasi.¹ Kata ini sama artinya dengan *al-man'u* yang berarti pencegahan. Karena hukuman itu dapat mencegah seseorang yang pernah melakukan maksiat untuk melakukan maksiat lagi.² Oleh karenanya seorang *bawwaab* (penjaga pintu) disebut juga *haddaad*, karena ia menghalangi orang untuk masuk. Sedangkan sanksi hukumannya disebut *huduud*, karena hukuman tersebut mencegah seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan membuat seseorang yang melanggar terkena hukuman tersebut.³ Antara lafal *hadd* dan *huduud* tidak mempunyai arti yang berbeda, hanya karena masalah dalam bentuk lafal *mufrod* dan *jama'*. Disebut dengan lafal *mufrod* karena sudah mewakili semuanya karena dalam kategori jenis hukuman yang sama.

¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 242.

²Sayyid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah* (terjemah) M. Ali Nursyidi dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010, juz 4, hlm. 47.

³Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam* (terjemah) Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2007, juz 7, hlm. 236.

Dan disebut dalam lafal *jama'* karena hukuman ini mencakup banyak macamnya hingga tujuh macam jenis.

Namun bisa juga diartikan dengan kemaksiatan itu sendiri sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187:

... تلك حدود الله فلا تقربوها... (البقرة: 187)

Artinya: "... itulah ketentuan Allah maka janganlah kamu mendekatinya..."⁴

Dalam penjelasan lain di dalam kitab *al-Qishash wa al-Huduud* hukuman *hadd* adalah hukuman yang telah ditetapkan atas hak Allah SWT. Maksudnya hukuman *hadd* ditetapkan ukurannya oleh *syari'* yaitu Allah SWT, tidak diserahkan pada *ulil amri* atau *qadli*. Dan yang dimaksud dengan hukuman *hadd* merupakan hak Allah adalah bahwa hukuman *hadd* ditetapkan untuk menjaga kemaslahatan umum masyarakat, dan hukuman *hadd* tidak bisa dibatalkan oleh siapapun ketika sudah sampai pada *ulil amri*.⁵

Sedangkan menurut Abu Zahrah, kata *hadd* itu hanya diperuntukkan hukuman yang telah ditentukan, baik itu didasarkan pada hak hamba murni, hak Allah murni, ataupun salah satunya mendominasi, ini juga adalah pendapat *jumhur* ulama'. Berbeda dengan ulama' madzhab Hanafi yang

⁴Depag RI, *Al-Qur'an dan Termahannya...*, hlm. 29.

⁵Ali Ahmad Mar'i..., hlm. 11.

berpendapat bahwa *hadd* adalah hukuman yang didasarkan atas hak Allah semata, atau hak Allah yang mendominasi. Jadi menurut pandangan madzhab Hanafi, *qishash* bukanlah termasuk dalam hukuman *hadd* karena dalam *qishash* hak hamba yang mendominasi. Begitu juga *ta'zir* bukanlah termasuk hukuman *hadd* karena hukumannya tidak ditentukan oleh *syara'*.⁶

Para ulama mempunyai dua pemaknaan dalam hukuman *hadd*. Pertama, dalam *jarimah hadd* hukuman didasarkan atas hak Allah, dan setiap *jarimah* masuk dalam *hadd* karena ketentuan setiap *jarimah* ada pada Allah baik secara arti dan hakikatnya. Allah melarang manusia melakukan perbuatan yang melanggar *hadd* dengan tujuan untuk menjaga kelestarian dan keamanan manusia. Jadi setiap hukuman baik yang didasarkan pada hak Allah maupun manusia, hakikatnya adalah tetap hak Allah, karena Allah yang mensyariahkan hukuman-hukuman itu. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa setiap hukuman yang terdapat hak Allah, maksudnya yaitu *hadd*. Tidak diserahkan pada *ulil amri* dalam ketentuan hukumannya. Berbeda dengan *qishash*, dalam ketentuan hukumannya adalah *jarimah* itu sendiri. Karena dalam *qishash* dasarnya adalah persamaan apa yang dilakukan pelaku pada korban. Seperti melukai hidung dibalas

⁶Muhammad Abu Zahrah, *al-Uqubah*, Daarul Fikr Al-Araby, t. th., hlm. 64.

hidung atau *diat* yang telah ditentukan, membunuh nyawa dibalas dengan membunuh nyawa atau *diat* yang telah ditentukan. Adapun *jarimah* yang berkaitan dengan hak Allah atau hak masyarakat, untuk menjaga dari kerusakan dan menjaga kelestarian dalam masyarakat. Oleh karenanya hukuman *hadd* Allah adalah hukuman tertinggi yang tidak dalam kewenangan hakim.⁷

2. Dasar Hukum Hadd Dan Macam-macamnya

Hukuman *hadd* bermacam-macam jenisnya, dan para *fuqaha* mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam jumlahnya. Menurut ulama Hanafiyyah hukuman *hadd* ada tujuh, yaitu, *sariqah* (pencurian), perzinaan, *syurbul khamr* (menenggak minuman keras), mabuk-mabukan, *qadzif* (menuduh zina). Sedangkan *hirabah* (perampokan) dimasukkan dalam kategori pencurian secara umum.⁸

Dalam pelaksanaan hukuman *hadd* di al-Qur'an diperintahkan dan dijelaskan satu persatu dan terpisah terkait dengan jenis *jarimah*, yaitu pertama *sariqah* (pencurian) dalam surat al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

⁷*Ibid.*

⁸Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, ..., hlm.237.

وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (المائدة:38)

Artinya: “laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana.”⁹

Kedua tentang zina, terdapat dalam surat an-Nur ayat 2 sebagai berikut:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ * وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور:2)

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”¹⁰

Selanjutnya yang ketiga tentang *qadzaf* (menuduh zina) terdapat dalam surat an-Nur ayat 4

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَبْرَارٍ شُهُدَاءُ فَاجْلِدُوا هُمْ مِائَتَيْنِ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا * وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (النور:4)

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak

⁹Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan...*, hlm. 114.

¹⁰Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan...*, hlm. 350.

mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang fasik.”

Dan selanjutnya keempat tentang hukuman *syurbulkhamr* (minum arak) yaitu terdapat dalam surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا هُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة:90)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan itu) agar kamu beruntung.”¹¹

Selanjutnya kelima tentang hukuman *Hirabah* (perampokan) yaitu terdapat dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ هُمْ
جَزَاؤُهُمْ فِي الدُّنْيَا* وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة:33)

Artinya: “Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasulNya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan akhirat mereka mendapat adzab yang besar.”¹²

¹¹Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemahan...*, hlm.123.

¹²Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemahan...*, hlm.113.

Keenam tentang *Riddah* (murtad) terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ
 أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹³

Dan yang terakhir ketujuh yaitu *Baghy* (pemberontakan) terdapat dalam al-Qur'an surat al Hujurat ayat 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ
 إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ
 فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai

¹³Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan...*, hlm. 34.

surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”¹⁴

3. Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hukuman *Hadd*

Hukum pidana islam telah menetapkan syarat-syarat hukuman *hadd* dapat dilaksanakan, sehingga tidak akan terjadi kesalahan ataupun keraguan dalam pelaksanaannya. Adapun syaratnya yaitu:

1. Pelaku kejahatannya adalah seorang yang telah *baligh* dan berakal sehat. Sebagaimana sabda Rasulullah,

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا وَهَيْبٌ، عن خَالِدٍ، عن أَبِي الصَّحْحَى، عن عَلِيِّ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ. (رواه أبو داود)

Artinya: “Bercerita padaku Musa bin Ismail, berceita padaku Wuhaib, dari Khalid, dari Abi Dhuha, dari Ali, dari nabi Muhammad SAW. Beliau berkata: Pena pencatat amal diangkat dari tiga orang, yaitu orang tidur sampai terbangun dari tidurnya, anak kecil sampai *ihtilam* (baligh), dan orang gila sampai sembuh.” (HR. Abu Dawud)¹⁵

¹⁴Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan...*, hlm. 516.

¹⁵Al-Imam al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sabahsatany, *Sunan Abi Dawud*, Lebanon: Daarul Kutub al-Ilmiyyah, 1996, hlm. 145.

Ketiga golongan tersebut secara syara' tidak dibebankan pada kewajiban ibadah, dan mereka juga tidak bisa dikenai sanksi hukuman atas perbuatannya.

2. Pelaku kejahatan itu adalah orang yang mengetahui larangan Allah pada perbuatannya tersebut. Sebagaimana perkataan sahabat Umar r.a dan sahabat Ali r.a., “Tidak ditetapkan suatu hukum kecuali bagi yang mengetahuinya”. Dalam hal ini semua sahabat sepakat dengan mereka.¹⁶

Jika kedua syarat tersebut diatas telah terpenuhi maka hadd wajib dilaksanakan oleh *ulil amri* atau wakilnya. Karena Rasulullah dan para khalifah selanjutnya melaksanakan hukuman *hadd*. Sebagaimana hadist Rasulullah dalam perintahnya untuk melaksanakan *hadd*:

حدثنا ابو الوالد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أسامة كرم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال : إنما هلك من قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريفة والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها (رواه البخاري)¹⁷

Artinya: “Aku mendapatkan hadist dari Abul Walid, dan dari al-Laist dari Ibnu Syihab dari Urwah dari A’isyah r.a sesungguhnya Usamah bertanya tentang seorang perempuan (perempuan yang mempunyai pangkat dan telah melakukan pencurian): sungguh telah rusak orang-orang sebelum kalian mereka

¹⁶Syaikh Saleh bin Fauzan al-Fauzan, *al-Mulakhash al-Fiqhi* (terjemah) Sufyan bin Fuad Baswedan dkk, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013, hlm. 359.

¹⁷Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhori, *Matn al-Bukhori*, Sinqa Furah: Penerbit Sulaiman Mar’i, tanpa tahun, hlm. 173.

melaksanakan hukuman *hadd* bagi orang-orang lemah namun tidak menghukum pada orang yang mulia (berpangkat). Demi dzat yang diriku pada kekuasaanNya jika Fathimah melakukan itu (mencuri) maka pasti aku akan memotong tangannya. (HR. Bukhori)”

Melaksanakan hukuman *hadd* merupakan suatu ibadah dan *jihad* bagi seorang pemimpin, dan wajib bagi masyarakat untuk mendukungnya. Jika memerangi musuh dalam mencegah kerusuhan, dan menjaga masyarakat dari kerusuhan itu adalah *jihad*. Maka melindungi masyarakat dari sumber kerusuhan adalah *jihad*. Yaitu *jihad* dengan menjaga agama, ahlak, dan menjaga masyarakat dari sumber kerusuhan yang akan membuat keadaan menjadi tidak aman dan tidak adanya jaminan keselamatan, dan ancaman dari musuh. Semua itu dapat dihindari jika masyarakat selamat dari kerusakan. Dan kami beranggapan bahwa Negara-negara yang bertahan dengan kekuatan senjata dan tidak menggunakan ahlak, mereka akan jatuh tumbang lebih awal ketika berhadapan dengan musuh-musuhnya.¹⁸

Sebagaimana yang dikutip oleh Abu Zahrah dari perkataan Ibnu Taimiyyah dalam kitab *as-Siyasah as-Syar'iyah* seperti berikut. “ Sesungguhnya melaksanakan hukuman *hadd* adalah suatu kasih sayang Allah bagi

¹⁸Muhammad Abu Zahrah,....., hlm. 66-67.

hambaNya. Dan bagi orang tua untuk tidak takut dalam menjalankan perintah agama Allah dengan melaksanakannya, padahal *hadd* disyariahkan karena rahmat dan untuk menjaga manusia dari kemungkaran, akan tetapi jika orang tua kurang serius dalam mendidik anaknya, seperti menutupi kesalahan anak dengan kasih sayang, sesungguhnya mendidik itu mengubah dengan kasih sayang dari keadaan salah yang ada pada anak sekarang untuk menjadi lebih baik dengan pendidikan dan arahan dari orangtuanya. Maka bagi orang tua untuk mendidik anaknya dengan kasih sayang, memberikan apa yang sebenarnya anak butuhkan. Sebagaimana juga seorang dokter yang meminumkan obat yang pahit pada pasiennya, dan mengamputasi bagian tubuh yang berpenyakit parah, membekam, dan sebagainya. Sebagaimana pula seseorang minum obat yang pahit untuk menghilangkan penyakit dan mendatangkan kesembuhan. Demikianlah juga tujuan disyariahkan hukuman *hadd*, seharusnya pemimpin melaksanakannya, karena seorang yang bertujuan pada kedamaian rakyat dan hilangnya kemungkaran, dan mendatangkan kemanfaatan bagi rakyat, serta menghilangkan kemudharatan. Dan maka dari itu seharusnya kita menaati perintah Allah dengan melaksanakan *hadd*.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*,

Dari kutipan tersebut diatas, ada tiga nilai yang dapat diambil, yaitu:

1. Wajib hukumnya bagi penguasa untuk melaksanakan hukuman *hadd* dengan sebenarnya dan tidak menurut keinginan pribadinya, jika penguasa itu menurutinya, maka akan terjadi kelalaian, dan hukuman yang melampaui batasnya. Dan itu tidaklah sesuai dengan yang diperintahkan Allah.
2. Sebelumnya disebutkan bahwa melaksanakan *hadd* dengan sebenarnya merupakan ibadah dan *jihad* di jalan Allah. Jika orang yang menghunuskan senjata untuk mengusir musuh adalah *mujahid*. Maka orang yang menjaga umat dengan hukum syara' dan menegakkan hukum, serta mengusir kerusakan adalah seorang *mujahid* juga.
3. Jika hakim memutuskan dengan ketentuan yang sebenarnya, dengan menyamakan pandangan dalam memutuskan hukuman diantara manusia. Maka orang-orang akan mengetahui bahwa hukuman itu adil dan membawa rahmat bagi manusia.²⁰

Adapun tatacara pelaksanaan hukuman *hadd* yaitu pertama, yang berhak melaksanakan hukuman adalah *ulil amri* atau wakilnya. Dengan alasan bahwasannya hukuman

²⁰*Ibid.*, hlm. 68.

hadd adalah hak Allah dan ditetapkan untuk kemaslahatan umat, karenanya hukuman tersebut diserahkan kepada wakil umat yaitu *ulil amri*. Namun kehadiran *ulil amri* dalam pelaksanaan hukuman *hadd* tidak menjadi syarat dan kewajiban. Sebagaimana ketika Rasulullah memerintah sahabatnya untuk menghukum rajam Ma'iz. Rasulullah bersabda,

حدّثنا ابو الوالد اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد و ابي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلّ الله عليه و سلّم قال: واغدُ يا أنيس على امرأة هذا فاعترفت فارجمها (رواه البخاري)²¹

Artinya: “Bercerita padaku Abu al-Walid, berangkatlah wahai Unais kepada perempuan ini. Jika dia mengakui rajamalah” (HR. Bukhori)

Dalam keterangan hadist diatas menunjukkan bahwa Rasulullah memerintah sahabat Unais sebagai yang mewakili beliau untuk melaksanakan hukuman rajam pada Ma'iz tanpa kehadiran beliau.

Walaupun tanpa kehadiran *ulil amri* dalam setiap pelaksanaan hukuman *hadd* pada masa Rasulullah dan *khalifah* selanjutnya selalu ada persetujuan dan izin dari *ulil amri*. Rasulullah bersabda,

روي عن الطحاوي عن مسلم ابن يسار أنّه قال: كان رجل من الصحابة يقول: الزّكاة والحدود والفقير والجمعة إلى السلطان.

²¹*Ibid.*, juz 3, hlm. 65.

Artinya: “Diriwayatkan dari at-Tahawy dari Muslim bin Yasar, sesungguhnya ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi berkata: Zakat, Hudud, al-fa’I, dan shalat jumu’at adalah hak penguasa”.²²

Maka jika suatu hukuman *hadd* dilakukan oleh seorang atau kelompok tanpa izin maupun perintah dari *ulil amri*, si pelaksana tersebut akan mendapat akibat yang ditanggungnya tergantung jenis hukuman yang dilaksanakan. Berikut rinciannya.

1. Apabila hukuman *hadd* yang dilaksanakan berupa penghilangan nyawa atau pemotongan anggota tubuh. Orang yang melaksanakan tidak dianggap sebagai pembunuh ataupun pelaku tindak pidana. Tapi dianggap sebagai orang yang menentang kekuasaan umum.
2. Apabila hukuman *hadd* yang dilaksanakan berupa pemukulan yang tidak sampai pada penghilangan nyawa, seperti hukuman dera pada tindak pidana *syurbul khamr*, *qadzaf*, dan zina *ghair muhsan*, orang yang melaksanakannya bertanggung jawab atas tindakannya sebagai perbuatan penganiayaan dan akibatnya pada yang dihukum.²³

²²Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Daar al-Fikr, jilid III, 1980, hlm. 308.

²³Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, tahun, hlm. 151-152.

Alasan dari perbedaan pertanggungjawaban diatas karena yang pertama yaitu penghilangan nyawa maupun penghilangan anggota tubuh yang dihukum kehilangan jaminan *ismah* (keselamatan) nyawa dan anggota badan tersebut. Terhapusnya jaminan keselamatan nyawa dan anggota tubuh membuatnya boleh dibunuh dan dipotong anggota tubuhnya. Adapun untuk yang kedua yaitu hukuman dengan pemukulan anggota tubuh. Orang yang dihukum tersebut tidak hilang jaminan keselamatan nyawanya. Oleh karenanya apabila hukuman *hadd* dilaksanakan padanya oleh pihak yang tidak berwenang maka itu dianggap penganiayaan atau tindak pidana.²⁴

Tatacara yang kedua yaitu hukuman *hadd* tidak boleh dilaksanakan di dalam masjid.

عن حكيم ابن حزام أنّ رسول الله صلّى الله عليه و سلم نهى أن يُستقاد بالمسجد، وأن تُنشد فيه الاشعار، وأن تقام فيه الحدود²⁵

Artinya: “Dari Hakim bin Hizam, sesungguhnya Rasulullah melarang pelaksanaan *qishash*, pembacaan syair-syair, dan pelaksanaan hukuman *hadd* di dalam masjid”.(HR. Abu Dawud).

Selanjutnya yang ketiga yaitu pelaksanaannya berada di tempat umum, dengan tujuan agar banyak orang yang

²⁴*Ibid.*,

²⁵Al-Imam al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sabahsatany..., hlm. 170.

melihatnya. Sebagaimana perintah Allah dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 2

الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَةٍ عَدَاهُمْ . . . وَلِيَشْهَدَ (النور: 2)

Artinya: “dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”²⁶

Sedangkan hal-hal yang menjadikan terhalangnya hukuman *hadd* untuk dilaksanakan adalah

1. Ketika seseorang mencabut kembali ikrar yang telah diucapkan tentang pengakuannya yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum *hadd*.
2. Adilnya saksi. Seorang saksi yang adil dapat menjadikan terhalangnya suatu hukuman dilaksanakan, dan kesaksian sebelumnya tidak sampai pada empat orang saksi.
3. Kebohongan diantara salah satu pelaku zina pada pasangannya atau mengaku telah menikah, yang ketetapan hukumnya dari pengakuan atau ikrar salah satu yang mengaku zina. Poin ketiga ini hanya menurut pendapat madzhab Abu Hanifah. Sedangkan tiga madzhab lainnya tidak berpendapat kalau kebohongan dapat menggugurkan pelaksanaan hukuman. Namun dalam hal pengakuan telah menikah, jika terdapat bukti

²⁶Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 350.

telah menikah, maka itu dapat diterima untuk membuat hukuman dibatalkan.

4. Kebohongan para saksi yang terungkap sebelum hukuman dilaksanakan. Ini adalah pendapat madzhab Abu Hanifah.
5. Meninggalnya para saksi sebelum dilaksanakan hukuman. Khusus dalam *haddrajam*. Ini juga merupakan pendapat madzhab Abu Hanifah.
6. Menikahnya pasangan yang telah berzina. Ini adalah pendapat Abu Yusuf, salah seorang pengikut madzhab Abu Hanifah. Alasannya adalah karena menikah menyebabkan gugurnya hukuman dalam zina. Dalam hal ini ulama madzhab tidak ada yang sependapat dengan Abu Yusuf, alasannya adalah yang dilakukan pasangan tersebut merupakan zina karena mereka melakukannya sebelum pernikahan.²⁷

B. Beban Hukum Orang Sakit

1. Pengertian Tentang Sakit

Definisi sakit menurut ilmu usul fiqih sebagaimana yang penulis kutip dari kitab *Nadzoriyat al-Hukmi wa Mashadiri at-Tasyri'* seperti berikut,

²⁷Abd al-Qadir Audah..., hlm. 454.

المرض حالة للبدن خارجة عن المجرى الطبيعي - ويعرف كذلك بأنه هيئة للحيوان يزول بما اعتدال الطبيعة²⁸

Artinya: “Sakit adalah suatu keadaan pada saat tubuh mengalami hal yang diluar dari kebiasaan dan pembawaannya. Diketahui juga bahwa hal tersebut adalah keadaan yang bisa dialami oleh makhluk hewan, yang menyebabkan hilangnya keadaan stabil yang seperti biasanya.”

و عرف اهل الطب المرض بأنه هيئة غير طبيعية في بدن الانسان يجب عنها بالذات افة في الفعل. و افة الفعل ثلاث التغيير والتقصان والبطلان فالتغيير ان يتخيل صوراً لا وجوداً لها خارجاً، والتقصان ان يضعف بصره مثلاً والبطلان العمي²⁹

Artinya: “Ahli pengobatan atau tabib mendefinisikan sakit yaitu suatu keadaan yang bukan pembawaan dari seseorang yang membuatnya susah dalam melakukan suatu kegiatan. Sakit tersebut terbagi menjadi tiga macam, yaitu berupa تغيير (perubahan fungsi tubuh) contohnya dalam fungsi mata seperti mata minus, نقصان (pengurangan fungsi tubuh) dalam fungsi mata seperti lemahnya penglihatan, dan بطلان (penghilangan fungsi tubuh) dalam fungsi mata seperti buta”.

Sakit adalah suatu keadaan yang menyebabkan lemahnya seseorang, karenanya ibadah yang wajib dilakukan oleh seorang yang sakit adalah sekadar kemampuannya untuk melaksanakan ibadah, seperti kemampuan untuk berdiri,

²⁸Ahmad Al-Hashri, *Nadzariyat al-Hukmi wa Mashadiri at-Tasyri'*, Al-Azhar: Maktabat al-Kulliyat Al-Azhariyyah, 1981, hlm. 274.

²⁹*Ibid*, hlm. 274.

duduk, atau tidur miring dalam sholat seperti yang dijelaskan penjabarannya dalam fikih.³⁰

حكم المرض بالنسبة للاهلية: قال الحنفية: إنَّ المرض لا ينافي أهلية الحكم أي ثبوت الحكم ووجوبه على الاطلاق سواء كان من حقوق الله تعالى كالصَّلاة والزَّكاة او من حقوق العباد كالقصاص ونفقة الأزواج والاولاد والعبد, ولا ينافي المرض أهلية العبارة, لأنَّه لا يخل بالعقل ولا يمنعه عن استعماله, ولذا صحَّ نكاح المريض وطلاقه و إسلامه, وانعقدت تصرّفاته و جميع ما يتعلّق بالعبارة.³¹

Artinya: “Hukum sakit dengan *nisbat* sebagai orang yang dikenai hukum. Abu Hanifah berkata: sesungguhnya sakit tidak menghalangi seseorang dari pertanggungjawaban hukum, hukum tetap berlaku bagi seseorang tersebut secara mutlak, baik itu yang bersangkutan dengan hak Allah seperti sholat, zakat, maupun yang bersangkutan dengan sesama manusia seperti *qishash*, nafkah pada keluarga. Sakit juga tidak menghilangkan seseorang dari *ahlul ibarat*, karena tidak menghalanginya untuk menggunakan akal nya. Oleh karena itu nikahnya, talaknya, dan masuk islamnya orang yang sakit tetap sah. Dan terpercaya perbuatannya dan segala yang bersangkutan dengan *ibarat*.”

Keadaan sakit tidak menjadikan seseorang lepas dari ikatan hukum dan ibadah, tidak menjadikan rusak suatu tanggungan, akal, dan berfikir. Keadaan orang sakit yang lemah tetap disyariatkan baginya hukum dan ibadah dengan

³⁰*Ibid*, hlm. 275.

³¹*Ibid*, hlm. 274.

sebatas kemampuannya.³²Oleh sebab itu orang sakit dalam melakukan ibadah mendapatkan keringanan, yang dalam bahasa fikih disebut *rukhsah*.

Al-Syathibi, Al-Ghazali dan Al-Isnawi membedakan antara *udzur* dan *rukhsah* yang pada dasarnya tidak ada perbedaan mendasar. *Udzur* secara makna memiliki pengertian yang lebih umum dari *rukhsah*, karena ia mencakup seluruh *'awaridh* (hal-hal yang tidak tetap yang muncul dari sesuatu), yang terjadi pada hak seorang *mukallaf* karena suatu keadaan dan kondisi. Di antara *udzur* itu ada yang masuk dalam cakupan *al-Hajiyyat al-Kulliyat* (masalahat sekunder yang umum) seperti *qiradh*, di mana ia disyariatkan karena adanya *udzur* pada hukum asal, yaitu ketidakmampuan pemilik harta dalam berusaha mencari rezeki dan *qiradh* dibolehkan karena tidak ada *masyaqqah*, atau ketidakmampuan, begitu juga dengan transaksi *al-Musaqat*. Oleh karena itu, akad *qiradh* dan akad *salam* tidak disebut sebagai *rukhsah*. Di antara *udzur* juga ada yang dikembalikan kepada *aslu takmili* (hukum asal yang bersifat penyempurna), ini juga tidak dinamakan *rukhsah*, seperti

³²Syaikh Muhammad Khudhori Bik, *Ushul al-Fiqh*, Daar al-fikr, 1988, hlm. 95.

shalat makmum yang mampu berdiri dibelakang imam yang tidak mampu berdiri.³³

Sedangkan *rukshah* tidak terjadi kecuali adanya *udzur* yang *syaqq* (sulit), seperti shalat dalam bepergian. Bepergian adalah *udzur* karena ada masyaqqah (kesulitan), sehingga disyariatkan *rukshah* untuk *mengqashar* (memendekkan) shalat. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat kami tetapkan bahwa setiap *rukshah* adalah *udzur*, tetapi tidak setiap *udzur* itu adalah *rukshah*.

2. Rukhsah Bagi Orang Sakit

Dalam ushul fikih dijelaskan bahwa hukum terbagi menjadi dua, yaitu *rukhsah* dan *azimah*. *Azimah* adalah hukum syara' yang berlaku umum untuk semua manusia dan berlaku untuk umum. Hukum ini tidak tertentu bagi beberapa orang saja, namun menyeluruh bagi semua orang *mukallaf*, seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan hukum syara' lainnya. Makna pensyariaan *azimah* adalah *syari'* menghendaki untuk memberlakukan hukum umum.

الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر

Artinya: “hukum yang berlaku berdasarkan suatu dalil menyalahi dalil yang ada karena adanya *udzur*”.³⁴

³³Abu Hamid Muhammad Al Ghazali, *Al Mustashfa*, Juz I, Beirut: Dar al fikr, tth, hlm.254.

³⁴Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Ciputat: PT. LOGOS Wacana Ilmu, 1997, hlm. 322.

Para ahli Ushul Fikih mendefinisikan *rukhsah* dengan beberapa definisi. As-Sarkhasi mendefinisikannya dengan sesuatu yang dibolehkan karena *udzur* (alasan), tetapi dalil diharamkannya adalah tetap. As-Syathibi berpendapat bahwa *rukhsah* adalah sesuatu yang disyariatkan karena *udzur* yang sulit, sebagai pengecualian dari hukum asli yang umum, yang dilarang dengan hanya mencukupkan pada saat-saat dibutuhkan. Sementara Imam Al-Ghazali mendefinisikan *rukhsah* sebagai “sesuatu yang dibolehkan kepada seseorang *mukallaf* untuk melakukannya karena *uzur*”. Pengertian yang sama disebutkan Al-Baidhawi mendefinisikan *rukhsah* sebagai “Hukum yang berlaku yang tidak sesuai dengan dalil yang ada dikarenakan adanya halangan (*udzur*)”³⁵

Keringanan selain *rukhsah* disebut juga sebagai *takhfif*, ia adalah bentuk kemudahan yang diberikan oleh Allah bagi setiap hambaNya yang berada pada keadaan tertentu, Ibnu Nujaim menyebutkan bahwa *rukhsah* terdiri dari beberapa jenis: Pertama, Menggugurkan (*Takhfif isqath*), seperti pengguguran kewajiban shalat jum’at kepada orang yang sakit kronik. Kedua, Mengurangkan (*Takhfif tanqish*), seperti qasar shalat empat rakaat menjadi dua ketika dalam keadaan berpergian, dibolehkan shalat sesuai dengan

³⁵ Abu Hamid Muhammad Al Ghazali, *Al Mustashfa*, Juz I, Beirut: Dar al fikr, tth, hlm. 153.

kemampuan bagi seseorang yang dalam keadaan sakit dan yang lainnya. Ketiga, Menggantikan (*Takhfif ibdal*). Misalnya mengganti wudhuden dengan tayamum dikarenakan tidak adanya air yang digunakan untuk berwudhu. Keempat, Mendahulukan (*Takhfif taqdim*), seperti *rukhsah* jamak taqdim. Kelima, Mengakhirkan (*Takhfif takhir*). Ini termasuklah *rukhsah* jamak takhir, melewati shalat 'isya dan lain-lain. Keenam, Meringankan (*Takhfif tarkhish*), seperti dibolehkan minum arak jika tercekik sesuatu apabila tiada minuman lain di sekelilingnya. Ketujuh, Mengubah (*Takhfif taghyir*). Misalnya perubahan bentuk perbuatan shalat menjadi lebih ringan ketika terjadi peperangan.³⁶

Rukhsah atau keringanan tidaklah terjadi begitu saja, ia memiliki sebab-sebab terwujudnya *rukhsah* tersebut, diantaranya adalah:

- a) Bermusafir. Seseorang yang dalam keadaan safar (perjalanan) diberikan keringanan untuk mengqasar dan menjamak shalat, mengusap khuf dan tidak berpuasa selama masa safarnya.

³⁶ Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.

- b) Sakit. Ketika seseorang dalam keadaan sakit, maka dibolehkan baginya menjamak shalat, bertayamum dan shalat berjama'ah di masjid.
- c) Lupa. Seseorang yang dalam keadaan lupa padahal ia sedang berpuasa maka ia tidak batal jika makan atau minum karena terlupa. Begitu juga orang yang terlupa belum menunaikan shalat tidak dihukum berdosa, walaupun ia harus segera melaksanakannya ketika ia ingat belum melakukan shalat tersebut.
- d) Kebodohan. Seseorang yang karena kejahilannya melakukan suatu perbuatan maka mendapatkan keringanan untuk perbuatannya tersebut. Misalnya seseorang yang tidak paham bahwa buang angin itu membatalkan shalat dan wudhunya, namun ia tetap melanjutkan shalatnya tersebut. Maka shalat dan wudhunya tersebut dimaafkan karena kebodohnya.
- e) Kesukaran. Setiap hal yang menyulitkan dalam Islam maka hal tersebut dimaafkan, misalnya seseorang yang terkena penyakit selalu mengeluarkan air seni, padahal wajib baginya untuk shalat dalam keadan suci, maka wajib baginya untuk tetap melaksanakan shalat walaupun keadaannya demikian. Hal ini berlaku juga bagi wanita yang mengalami darah istihadah.

- f) Paksaan. Seseorang yang melakukan sesuatu bukan karena kehendaknya sendiri maka ia tidaklah dapat dihukumi dengan perbuatannya tersebut, misalnya dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, dipaksa untuk meminum khamr dan bentuk paksaan lainnya maka tidaklah ia dihukumi dengan perbuatan tersebut selama hatinya tidak condong dan suka dengan perbuatan tersebut.
- g) Kekurangan. Maksud kekurangan di sini adalah kekurangan akal yang ada pada anak kecil, orang gila atau seseorang yang mabuk dan lupa ingatan. Maka mereka dibebaskan dari tanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut. Selain itu ia juga terbebas dari segala kewajiban seperti shalat, jihad, zakat, haji dan lain sebagainya.³⁷

Dari pembahasan *rukhsah* diatas sakit merupakan keadaan yang mendapatkan *rukhsah* dalam melaksanakan ibadah dan hukum. Jadi ibadah yang dilakukan oleh orang sakit tidak seperti orang yang sehat, hanya sekadar kemampuannya yang telah dijabarkan dalam fikih.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa hukum menggunakan *rukhsah* itu tergantung pada bentuk *udzur* yang menyebabkan adanya *rukhsah* itu. Dengan demikian

³⁷Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 355.

menggunakan hukum *rukhsah* dapat menjadi wajib seperti memakan bangkai bagi orang yang tidak bisa mendapatkan makanan yang halal, sedangkan ia khawatir seandainya tidak menggunakan *rukhsah* akan mencelakakan dirinya. Adapun hukum *rukhsah* yang bersifat sunnah seperti berbuka puasa Ramadhan bagi yang sakit atau dalam perjalanan.³⁸

3. Taklif Orang Sakit

Taklif atau pembebanan hukum juga disebut *ahliyyah* bagi orang yang cakap untuk mendapatkan beban hukum.

Definisi *taklif* yaitu,

ما اقتضى طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعل أو تخييره بين الفعل والكف³⁹

Artinya; “Hukum taklifi adalah suatu ketentuan yang menuntut mukallaf melakukan atau meninggalkan perbuatan atau berbentuk pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan”.

Sebagian besar ulama Usul Fiqh mengatakan bahwa dasar adanya taklîf (pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf adalah akal (العقل) dan pemahaman (الفهم). Seorang mukallaf dapat dibebani hukum apabila ia telah berakal dan dapat memahami taklîf secara baik yang ditujukan kepadanya. Oleh karena itu, orang yang tidak atau belum berakal tidak

³⁸Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Ciputat: PT. LOGOS Wacana Ilmu, 1997, hlm. 387

³⁹ Al-Amidî, *al-Ihkâm fî Usûl al-Ahkâm* Juz 1, Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 2005, hlm. 35.

dikenai taklif karena mereka dianggap tidak dapat memahami *taklif* dari *as-Syâri*'. Termasuk ke dalam kategori ini adalah orang yang sedang tidur, anak kecil, gila, mabuk, khilaf dan lupa.⁴⁰Pendapat ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW,

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا وَهَيْبٌ، عن خَالِدٍ، عن أَبِي الصَّحْحَى، عن عَلِيِّ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَجْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ. (رواه أبو داود)

Artinya: “Bercerita padaku Musa bin Ismail, berceita padaku Wuhaib, dari Khalid, dari Abi Dhuha, dari Ali, dari nabi Muhammad SAW. Beliau berkata: Pena pencatat amal diangkat dari tiga orang, yaitu orang tidur sampai terbangun dari tidurnya, anak kecil sampai *ihtilam* (baligh), dan orang gila sampai sembuh.” (HR. Abu Dawud)⁴¹

Dalam al-Qur’an Allah berfirman mengenai *taklif* puasa bagi orang sakit, sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 184,

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ ۖ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ ۖ فَمَنْ

⁴⁰Chaerul Umam, *Ushul Fiqh 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 336.

⁴¹Al-Imam al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sabahsatany, *Sunan Abi Dawud*, Lebanon: Daarul Kutub al-Ilmiyyah, 1996, hlm. 145.

تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ^ج وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ^ط إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ (البقرة: 184)

Artinya: “(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”⁴²

Ayat diatas secara langsung menjelaskan hukum *rukhsah* bagi orang sakit dalam menjalankan ibadah puasa. Allah menjelaskan secara jelas bagaimana hukum yang disyariatkan pada hambaNya bila dalam keadaan sakit melaksanakan suatu ibadah. Dalam ayat tersebut menjelaskan hukum pengecualian yang hanya berlaku pada orang sakit atau *safar*, hukum yang berlaku yaitu keringanan atau *rukhsah*. Dengan meninggalkan hukum asli yang berlaku untuk umum bagi semua manusia yakni hukum *azimah*.

⁴²Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 28.

Menurut madzhab Hanafi hukum orang sakit tetap berlaku sebagaimana mestinya orang *mukallaf* yang dikenai hukum,

حكم المرض بالنسبة للاهلية: قال الحنفية: إنَّ المرض لا ينافي أهلية الحكم أي ثبوت الحكم ووجوبه على الاطلاق سواء كان من حقوق الله تعالى كالصلاة والزكاة او من حقوق العباد كالقصاص ونفقة الأزواج والاولاد والعبد. ولا ينافي المرض أهلية العبارة لأته لا يخل بالعقل ولا يمنعه عن استعماله، ولذا صحَّ نكاح المريض وطلاقه و إسلامه، وانعقدت تصرّفاتهِ و جميع ما يتعلّق بالعبارة.⁴³

Artinya: “Hukum sakit dengan *nisbat* sebagai orang yang dikenai hukum. Abu Hanifah berkata: sesungguhnya sakit tidak menghalangi seseorang dari pertanggungjawaban hukum, hukum tetap berlaku bagi seseorang tersebut secara mutlak, baik itu yang bersangkutan dengan hak Allah seperti sholat, zakat, maupun yang bersangkutan dengan sesama manusia seperti *qishash*, nafkah pada keluarga. Sakit juga tidak menghilangkan seseorang dari *ahlul ibarat*, karena tidak menghalanginya untuk menggunakan akalinya. Oleh karena itu nikahnya, talaknya, dan masuk islamnya orang yang sakit tetap sah. Dan terpercaya perbuatannya dan segala yang bersangkutan dengan *ibarat*.”

Dari uraian tersebut diatas dapat dipahami bahwa orang yang sedang dalam keadaan sakit tetap dihukumi sebagai *mukallaf* atau terkena hukum *taklif*. Namun karena keadaannya yang lemah, *as-Syari'* memberikan keringanan

⁴³Ahmad Al-Hashri, *Nadzoriyat al-Hukmi wa Mashadiri at-Tasyri'* ..., hlm. 274.

baginya untuk melaksanakan ibadah dan hukum yang dalam bahasa fikih disebut *rukhsah* yang artinya keringanan. *Rukhsah* itupun terdapat berbagai macam jenisnya, menyesuaikan keadaan dan suatu ibadah yang akan dilakukan oleh orang yang mendapatkan *rukhsah*. Termasuk didalam kategori yang mendapatkan *rukhsah* adalah orang sakit, sehingga orang sakit tetap harus melaksanakan ibadah dan dikenai beban hukum.

BAB III

PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG PELAKSANAAN HUKUMAN HADD BAGI ORANG SAKIT

A. Biografi Ibnu Hazm

1. Latar Belakang Kehidupan Ibnu Hazm

Nama lengkap Ibnu Hazm adalah al-Imam Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Gholib bin Sholih Bin Kholaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid al-Farisy al-Andalusy al-Qurthuby al-Yazidy. Beliau adalah keturunan dari Yazid bin Abi Sufyan bin Harb al-Amawy, adik dari khalifah Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang terkenal dengan sebutan Yazid al-Khoir, yang pada saat itu menjadi wakil *amirul mukminin* Abi Hafsh Umar di Damaskus. Ibnu Hazm juga dikenal dengan gelar al-Faqih al-Hafidz al-Mutakallim, al-Adib, al-Waziiru al-Dlohiry.¹

Menurut riwayat salah seorang muridnya, Abu al-Qasim Sha'id, Ibnu Hazm pernah mengirimkan suatu tulisan pada muridnya tersebut bahwa dia dilahirkan setelah imam seleseai shalat subuh, sebelum terbit matahari, akhir hari pada

¹Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Aldalusy, *an-Nubadz Fii Ushulil Fiqli ad-Dhohiry*, Beirut: Daarul Ibnu Hazm, 1993, hlm. 8.

bulan Ramadhan di Cordoba pada tahun 384 Hijriyyah bertepatan tanggal 07 November 994 Masehi.²

Ibnu Hazm dilahirkan dan tumbuh di dalam keluarga yang terhormat dan kaya. Ayahnya adalah salah seorang pembesar di Cordoba, sebagai salah satu menteri di *daulah* Amiriyyah. Oleh karenanya pada saat masa mudanya telah diangkat juga menjadi menteri.³ Sedangkan kakeknya, Khalaf bin Ma'dan adalah orang pertama yang memasuki Andalus menyertai raja Andalus, Abdurrahman bin Hisyam yang terkenal dengan gelar Ad-Dakhil.⁴

Ibnu Hazm pada masa kanak-kanak mendapat pendidikan di lingkungan keluarga yang serba kecukupan, baik dari segi harta, kehormatan, maupun kedudukan. Karena ayahnya adalah seorang Menteri yang terkemuka pada masa itu di bawah kekhalifahan al-Manshur dan al-Muhaffar. Pada masa pertumbuhannya selalu diarahkan menuju dunia pengetahuan dan sehingga pada masa remajanya dia mendapatkan pendidikan dari istana, diantaranya yaitu menghafal al-Qur'an, menghafal syair, dan menulis.⁵

²Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf* (terjemah) Ahmad Syaikh, S. Ag, "Biografi 60 Ulama Ahlussunnah", Jakarta: Darul Haq, 2013, hlm. 739.

³Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Aldalusy, *an-Nubadz...*, hlm. 8.

⁴Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf...*, hlm. 739.

⁵ IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta : Jambatan, 1992, hlm. 391.

Namun kehidupan dengan suasana indah tersebut hanya bertahan sampai Ibnu Hazm berumur 14 tahun. Karena terjadi bentrokan politik antara pribumi Spanyol, Baebae dan Siav, yang mempengaruhi pemerintahan dan juga keluarganya. Sehingga dalam suasana kacau seperti itu jatuhlah dinasti Amirid yang kemudian digantikan oleh Hisyam II (1010-1013 M) dari keturunan Umayyah, sehingga ayahnya pun turun juga dari pemerintahan. Dan akibat tekanan politik yang berkepanjangan akhirnya ayah Ibnu Hazm meninggal dunia (1016 M). Sejak saat itulah kehidupannya menjadi semakin keras, keluarganya mengungsi ke Balat Maghith. Dan dia melanjutkan pendidikannya dengan mengaji di majlis-majlis ilmu di Cordoba.⁶

Perjalanan kehidupannya tidak mudah hingga akhirnya sering berpindah-pindah tempat. Dan politik adalah alasan utamanya, dan dia pernah berkecimpung dalam dunia politik pemerintah, hingga berimbas pada dirinya setelah pergantian penguasa dalam pemerintahan. Akhirnya Ibnu Hazm menutup usia pada tahun 1064 M di kampung halamannya, Manta Lisyam. Sebagai penghargaan pemerintah terhadap Ibnu Hazm yang dipandang sebagai tokoh besar, dan karyanya merupakan warisan budaya yang sangat tinggi nilainya. Pemerintah Spanyol mengadakan ulang tahun

⁶*Ibid.*,

wafatnya (*haul*) yang kesembilan ratus pada tanggal 12 Mei 1963. Dan dalam acara tersebut dikumpulkan sarjana-sarjana dari Eropa dan Arab untuk mendiskusikan karya-karya Ibnu Hazm. Acara itu dibuka dengan meresmikan patung Ibnu Hazm yang dibuat oleh seniman Amadiyo Rowet Alomes.⁷

2. Latar Belakang Pendidikan Intelektual Ibnu Hazm

Perjalanan keilmuan Ibnu Hazm telah dimulai sejak dini, dan memperoleh fasilitas pendidikan. Mulai sejak masih dalam kemewahan maupun setelahnya, semangatnya pada belajar keilmuan sangat tinggi.

Ibnu Hazm mempelajari banyak bidang ilmu yang bermacam-macam, jadi dia tidak fokus hanya pada satu atau beberapa bidang keilmuan. Dalam bidang ilmu hadist, nahwu, cara menyusun kamus, logika, dan ilmu kalam Ibnu Hazm belajar kepada Abu al-Qasim Abd Rahman Ibnu Abi Yazid al-Azdi. Dalam bidang ilmu fiqh dan peradilan ia belajar kepada Abu al-Khiyar al-Lughawi. Dalam bidang syair dan memberi komentar ia belajar kepada Abu Sa'id al-Fata al-Ja'fari. Dalam bidang hadis ia belajar kepada Ahmad bin Muhammad bin al-Jasur. Dalam bidang tafsir ia belajar kepada Abi Abd Rahman Baqiy ibn Mukhalid. Dan dalam bidang filsafat dan kepurbakalaan ia belajar kepada Abu Abd Allah Muhammad bin al-Hasan al-Madhiji. Lebih dari itu Ibnu Hazm juga

⁷*Ibid*, hlm. 393.

membaca karya-karya filsafat yang telah diterjemah ke bahasa Arab dari filsafat Plato dan Aristoteles.⁸

Pengalaman belajar Ibnu Hazm tidak hanya pada satu tempat, tapi berpindah pindah, dari kota ke kota lain, yakni Corboba, Murcia, Jativa, Valencia, dan kota-kota lain sekitarnya. Perpindahan tersebut juga dikarenakan kondisi politik Spanyol yang saat itu tidak menentu. Dalam hal politik Ibnu Hazm berpihak pada Umayyah. Dia pernah diangkat sebagai staf al-Murtadla dengan menduduki jabatan menteri dan memimpin pasukan di Granada. Tapi itu tidak berlangsung lama karena al-Murtadla dibunuh oleh orang-orang Slav di Valencia.⁹

Kemudian Ibnu Hazm diangkat lagi menjadi menteri pada masa kekuasaan Hisyam al-Mu'tad (1031 M), tetapi karena kehidupan politiknya tidak seperti apa yang diinginkannya, dia keluar dari dunia politik, dan fokus pada bidang ilmu dengan menulis karya dan mengajar. Karya-karyanya mencakup berbagai bidang ilmu, diantaranya yaitu fiqh, ushul fiqh, hadist, mustholah hadist, aliran-aliran agama, agama-agama, sejarah, sastra, silsilah dan karya apologetik

⁸*Ibid*, hlm. 391.

⁹*Ibid*, hlm. 392.

dan lain sebagainya. Hingga karyanya mencapai empat ratus judul buku.¹⁰

Namun sebagian besar dari karangan Ibnu Hazm telah musnah dibakar oleh penguasa dinasti al-Mu'tadi al-Qadli Ani al-Qasim Muhammad bin Ismail bin Ibad (1091 M). Ada tiga alasan pemerintah melakukan pemusnahan itu. Pertama, pada saat itu madzhab yang diakui pemerintah adalah madzhab Maliki, dan madzhab ini dijadikan sebagai peraturan dan hukum resmi pemerintah, sedangkan Ibnu Hazm merupakan pelopor madzhab Dzahiri di Spanyol. Oleh karena itu pemikiran dan karya-karyanya tidak mendapat restu pemerintah dan dilarang untuk berkembang. Kedua, secara politis Ibnu Hazm adalah salah satu pendukung utama dinasti Umayyah, dan telah berkali-kali diangkat sebagai menteri utama dinasti Umayyah. Keadaan ini mengundang kecurigaan penguasa saat itu (al-Mu'tadi), karena dikhatirkan pemikiran-pemikiran Ibnu Hazm akan mengganggu stabilitas politik Spanyol. Ketiga, Ibnu Hazm dikenal sebagai sejarawan, tulisan-tulisannya yang menyangkut peristiwa politik pemerintah Spanyol pada waktu itu akan sangat berbahaya, karena peristiwa-peristiwa politik itu dapat diketahui oleh dunia luar, dan diketahui oleh generasi berikutnya.¹¹

¹⁰*Ibid.*,

¹¹*Ibid.*,

Dalam bidang ilmu fikih, madzhab dan corak pemikirannya yaitu, pada awal-awalnya Ibnu Hazm mempelajari madzhab Maliki, karena pada saat itu yang berkembang di Andalusia adalah madzhab Maliki. Dia belajar kitab *al-Muwattha'* dan *Ikhtilaf Imam Malik* karya Imam Malik kepada Ahmad bin Muhammad bin Jasur. Menurut pandangan Ibnu Hazm, dia suka dengan madzhab ini, tapi dia terus belajar mencari yang lebih disenanginya yaitu kebenaran. Selanjutnya dia melanjutkan pembelajarannya pada kitab-kitab Madzhab Syafi'i, baik yang dikarang langsung oleh Imam Syafi'i ataupun oleh murid-murid Imam Syafi'i. Dan masih belum puas dengan madzhab ini, dia melanjutkan pembelajarannya kepada madzhab Dzahiri. Dia mempelajari kitab karangan Munzir Ibnu Sa'id al-Balluti, yang merupakan salah seorang ulama' madzhab Dzahiri.¹²

Ibnu Hazm memiliki jiwa dan pikiran yang bebas, dengan tidak terikat pada satu madzhab tertentu. Tapi merupakan seorang yang tinggi keingin tahunya. Dia belajar kepada banyak para ulama' berbagai madzhab, dari mulai madzhab Maliki, Hanafi, dan Syafi'i. Hingga akhirnya menemukan suatu madzhab yang menurutnya paling pas dan benar setelah melakukan perbandingan diantara ajaran

¹²Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid II, Jakarta, PT. Ichtiar VanHoeve, 1993, hlm. 148.

madzhab yang telah dia pelajari, yaitu madzhab Dzahiri yang dikembangkan oleh Daud Al-Ashbahani. Dia mempelajari madzhab Dzahiri dengan membaca karangan kitab dan berguru langsung pada salah seorang ulama' madzhab ini yaitu, Mas'ud bin Sulaiman. Dan Madzhab Dzahiri inilah yang dia pegang sampai akhir hayatnya.¹³

B. Karya Ibnu Hazm

Sepanjang hidupnya banyak sumbangsih keilmuan yang dicurahkan oleh Ibnu Hazm dalam bentuk karangan kitab. Bahkan Dr. Abdul Halim Uwais mengatakan "Terdapat kesepakatan diantara sejarawan bahwa Ibnu Hazm adalah seorang tokoh yang paling banyak mempunyai karangan. Kenyataan ini diperkuat oleh murid Ibnu Hazm, Sha'id dan putra Ibnu Hazm, Al-Fadhl Abu Rafi' sebagaimana diriwayatkan keduanya bahwa karangan Ibnu Hazm di bidang fikih, hadis, ushul, agama dan aliran-aliran, sejarah, nasab, adab, dan bantahan pendapatnya pada penentangannya, semua itu mencapai 400 jilid, yang berisikan hamper 80.000 lembar kertas."¹⁴

Karya-karya bukunya sudah banyak yang hilang. Sedangkan diantara yang masih ada dan sudah dicetak yaitu:

¹³Hasbi As Shiddieqy, *Pokok-pokok Ajaran Imam Madzhab, ...*, hlm. 557.

¹⁴Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf...*, hlm. 750.

1. *Al-Mahalli bi al-Atsar*
2. *Risalah Ashhab al-Ladznina Akhrajah Lahum Baqi bin Makhlad*
3. *Masa'il al-Ushul*
4. *Hajjah al-Wada'*
5. *Risalah fi Taharah al-Kalb wa ar-Radd ala Man Qala Binajasatihi*
6. *Risalah al-Ghina al-Muhli a Mubahun Huwa am Mahdzur*
7. *Al-Fashl fi al-Milali wa al-Ahwai wa an-Nahl*
8. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*
9. *Ibthal al-Qiyas wa ar-Ra'yu wa al-istihsan wa at-Taqlid wa at-Ta'lil*
10. *Risalah fi ar-Radd 'ala al-Hatif min Bu'd*
11. *Risalatani lahu Ajaba Fihima an risalatain Su'ila fiha Su'al Ta'nif*
12. *Al-Muhafadzah Baina as-Shahabah*
13. *Ushul wa al-Furu'*
14. *Risalah fi an-Nafs*
15. *Risalah an-Nabawiyah*
16. *Risalah fi Ummahat al-Khilafa'*
17. *Thauq al-Hamamah*
18. *Mandzumah fi Qawa'id Ushul Fiqh azh-Zhahiriyyah*
19. *Maratib al-Ijma' fi al-Ibadat wa al-Muamalat wa al-I'tiqodat*
20. *An-Nubadz fi Ushul al-Fiqh adz-Dzahiry.*¹⁵

Demikianlah beberapa karya-karya Ibnu Hazm yang dicetak dan ditemukan dari sekian ratus karyanya, dan walaupun tinggal nama yang masih tercatat dalam literature dan kitab-kitab. Dan itu menunjukkan keluasan bidang ilmu

¹⁵*Ibid*, hlm. 751-753.

yang dikuasai oleh Ibnu Hazm, tidak sebatas satu atau beberapa bidang ilmu saja.

C. Pendapat Ibnu Hazm Tentang Pelaksanaan Hukuman Hadd Bagi Orang Sakit

Dari beberapa penjelasan sebelumnya telah disebutkan bahwasannya orang yang telah melakukan suatu pelanggaran dalam hukum *hadd* maka wajib baginya dilaksanakan hukuman *hadd* sesuai jenis perbuatannya. Karena hukuman *hadd* ini menyangkut hak Allah SWT dan pelaksanaannya ada pada kuasa *ulil amri*.

Dalam masalah ini yaitu pelaksanaan hukuman *hadd* bagi orang yang sakit, Ibnu Hazm mempunyai pandangan yang berbeda dengan *jumhurfuqaha*. Ibnu Hazm berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman bagi orang yang sedang sakit tidak ditunda sampai kesembuhannya, melainkan langsung dilaksanakan sesegera mungkin. Hal ini diungkapkan dalam karyanya yang berjudul *al-Muhalla* seperti berikut:

(فان قالوا) يأختر (قلنا لهم) الى متى؟ (فان قالوا) الى أن يصح (قلنا لهم) ليس هذا أمد محدود وقد تتعجل الصحة وقد تبطل عنه, وقد لا يبرأ فهذا تعطيل للحدود وهذا لا يحل أصلا لأنه خلاف أمر الله في اقامة الحدود فلم يبق إلا تعجيل الحد كما قلنا نحن. ويؤكد ذلك قول الله تعالى: (سارعوا الى مغفرة من ربكم). فصيح أنّ الواجب أن يجلد كل واحد على حسب وسعه الذي كلفه الله تعالى ان يصبر له, فمن ضعف جدًا جلد بشمراخ فيه مائة عنكول جلدة واحدة او فيه ثمانون عنكالا كذلك. ويجلد في الخمر إن اشتدّ ضعفه

بطرف ثوب على حسب طاقة أحد ولا مزيد, وبهذا نقول و نقطع أته الحق عند الله تعالى
 بيقين وما عداه فباطل عند الله تعالى وبه التوفيق.¹⁶

Artinya: “ Jika mereka para fuqaha berkata: Diakhirkan (hukuman hadnya). Maka kita bertanya: “sampai kapan?”, dan jika mereka menjawab: “sampai sehat”, maka kita akan menjawab dengan: “ ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa dibatasi waktunya terkadang sehat itu bisa cepat dan terkadang juga bisa lambat. Dan bahkan kadang tidak bisa sembuh dan hal ini membuat penundaan hukuman hal seperti ini tidak boleh karena bertentangan dengan perintah Allah SWT dalam melaksanakan hukuman had, dan tidak bisa dihindari kecuali dengan menyegerakan hukuman had seperti apa yang kami ungkapkan. Ini dikuatkan oleh ayat al-Qur’an (surat Ali Imron ayat 133) yaitu : “*cepat-cepatlah kalian dalam meminta ampunan pada tuhan kalian*”. Maka benar sesungguhnya wajib untuk menghukum (jilid) setiap orang penerima hukuman sesuai dengan kemampuan dirinya dalam menerima hukuman sesuai apa yang dibebankan Allah. Dan bagi seorang yang sangat lemah maka dipukul dengan dahan yang berisi dengan seratus ranting atau delapan puluh ranting. Dan pada peminum *khamr* yang dalam keadaan sangat lemah dipukul dengan kain sesuai kadar kekuatannya tidak boleh melebihi batas kelemahannya. Dengan ini kami berkata dengan yakin pendapat tersebut adalah benar menurut Allah SWT, dan pendapat selain itu adalah salah menurut Allah SWT.

¹⁶ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm Al-Andalusiy, *al-Muhalla...*, hlm. 176.

Pernyataan Ibnu Hazm diatas merupakan sanggahannya terhadap para ulama yang berpendapat untuk menunda atau mengakhirkan hukuman *hadd jilid* kepada orang yang sakit. Menurutny penundaan itu merupakan hal yang tidak pasti. Karena tidak ada yang mengetahui kapan seseorang akan sembuh dari sakitnya, bisa saja sembuh dengan cepat, bisa pula sembuh dengan waktu yang sangat lama, atau bahkan tidak pernah sampai sembuh. Maka demi melaksanakan perintah hukuman yang atas hak Allah, tidak ada penundaan hukuman bagi orang sakit.

Dengan berpegang dalil al-Qur'an dalam surat Ali Imron ayat 133

وسارعوا الى مغفرة من ربكم... (ال عمران:133)

Artinya: “Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu...”¹⁷

Dari kutipan ayat diatas Ibnu Hazm bermaksud bahwa seseorang yang telah melakukan dosa hendaknya bersegera meminta ampunan Allah SWT. Dan bagi orang yang melanggar hukum *hadd* maka wajib dilaksanakan hukuman sebagai jalan meminta ampunan Allah SWT.

Ibnu Hazm juga menggunakan *ijma'* sahabat sebagai sumber hukum tentang penyegeraan pelaksanaan hukuman

¹⁷Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 67.

yaitu perintah dari sahabat Umar bin al-Khattab untuk menghukum Qudamah bin Ma'dzun yang telah minum *khamr* untuk dihukum.

نا محمد ابن سعيد ابن الثّبات نا أحمد ابن عبد البصير نا قاسم ابن اسبغ نا محمد ابن عبد السلام الخشني نا محمد ابن المثني نا عبدالرحمن ابن مهدي نا سفيان الثوري عن عبد الله ابن ابى بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه أنّ عمر ابن الخطّاب أتى برجل يشرب الخمر وهو مريض قال: "أقيموا عليه الحدّ فإنّي أخاف ان يموت"¹⁸

Artinya: “ Seorang laki-laki yang telah minum *khamr* datang kepada Umar bin al-Khattab, dan laki-laki tersebut sedang dalam keadaan sakit. Umar bin al-Khattab berkata:” laksanakanlah hukuman *hadd* kepadanya, aku khawatir dia akan mati (sebelum dihukum)”

Dan sebuah hadist yang digunakan *hujjah* oleh pendapat yang berbeda dengan Ibnu Hazm adalah sebagai berikut:

حدّثنا محمد ابن كثير. أخبرنا اسراءيل. ثنا عبد الاعلى عن أبي جميلة عن علي قال: فجرت جارية لال رسول الله صلّ الله عليه وسلّم فقال: " يا عليّ انطلق فأقم عليها الحدّ" فانطلقت فاذا بما دم يسيل لم ينقطع فاتيته. فقال: "يا عليّ أفرغت؟" فقلت: اتيتها ودمها

¹⁸Abu Muhammad, *al-Muhalla...*, hlm. 173. Di dalam kitab *al-Mughni wa Syarh al-Kabir* halaman 41 dijelaskan bahwa sahabat Umar memerintah untuk menghukum Qudamah bin Ma'dzun yang ketika itu dalam keadaan sakit yang ringan, sehingga Qudamah tetap dihukum. Namun menggunakan hukuman yang diringankan. Kemudian sahabat Umar menyampaikan keputusannya kepada para sahabat yang lain, dan mereka tidak ada yang mengingkari. Maka terjadilah *ijma'* sahabat.

يسئل فقال: دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحدَّ وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" (رواه أبو داود)¹⁹

Artinya: “Ber cerita kepadaku Ibnu Katsir, Israil, Abdul A’la dari Abi Jamilah dari Ali bin Abi Thalib berkata: ada seorang pelayan wanita yang datang kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau berkata:” wahai Ali pergilah dan laksanakanlah hukuman *hadd* kepadanya”. Lalu aku pergi untuk melaksanakan perintah Rasulullah, namun *jarayah* itu masih dalam keadaan nifas yang darahnya masih terus mengalir. Dan aku kembali kepada Rasulullah, beliau bertanya: “Apakah sudah selesai Ali?” aku menjawab: aku menemuinya dan keadaannya dia masih nifas dan darahnya belum berhenti mengalir. Kemudian beliau berkata: “tunggulah sampai darahnya berhenti mengalir, kemudian laksanakanlah hukuman *haddnya*, dan laksanakanlah hukuman *hadd* terhadap *jarayah* yang kamu miliki” (HR. Abu Dawud)

Dalam pendapat Ibnu Hazm hadist tersebut memanglah benar dan tepat bahwa seorang wanita yang tengah hamil ditunggu sampai dia melahirkan untuk pelaksanaan hukuman *haddnya*, dan saat wanita itu dalam keadaan nifas ditunggu sampai darahnya berhenti mengalir. Nifas merupakan *atsarul wiladah* yang berupa darah yang keluar. Nifas itu merupakan keadaan yang membuat keadaan orang sibuk dengan dirinya seperti halnya orang yang buang air dan muntah. Di dalam hadist tersebut dikatakan bahwa

¹⁹Al-Imam al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sabahsatany..., hlm. 165.

wanita yang akan dihukum itu ditunggu sampai darahnya berhenti mengalir, maka segera setelah aliran darah berhenti hukuman *hadd* dilaksanakan. Dan di dalam hadist tidak dikatakan sampai suci nifasnya.²⁰

Meski memang hukuman *hadd* tersebut segera dilaksanakan Ibnu Hazm juga berpandangan bahwa hukumannya juga diringankan sesuai keadaan si penerima hukuman yang sakit itu. Dengan menggunakan sumber hukum al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا . . . (البقرة: 286)

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”²¹

Dan surat Shaad ayat 44.

وَحُذِّدْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَاَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ . . . (ص: 44)

Artinya: “Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), Maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah..”²²

D. Istinbath Ibnu Hazm Tentang Pelaksanaan Hukuman Hadd Bagi Orang Sakit

Sebelum penulis menjelaskan cara Ibnu Hazm beristinbath hukum terutama tentang pelaksanaan *hadd* bagi

²⁰Abu Muhammad, *Al-Muhalla*..., hlm. 175.

²¹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., hlm. 49.

²²Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., hlm. 456.

orang sakit, terlebih dahulu penulis akan memaparkan berbagai metode istinbath Ibnu Hazm secara global. Ibnu Hazm dikenal sebagai pengikut dan tokoh besar pada madzhab Dazhiri yang juga pernah belajar kepada ulama madzhab yang lain seperti pada Imam Syafi'i.

Cara Ibnu Hazm mendasarkan dan menetapkan suatu hukum juga seperti ulama lain yaitu paling utama menggunakan al-Qur'an dan al-Hadist. Sebagaimana dijelaskannya dalam kitabnya *al-Ihkam Fii Ushul al-Ahkam*, bahwa dalam beristinbath hukum beliau menggunakan empat unsur pokok yaitu,

الاصول التي لا يعرف شيء من الشرائع الا منها، وانما اربعة وهي: نص القرآن و نص كلام رسول الله صل الله عليه وسلم الذي اتما هو عن الله تعالى مما صح عنه عليه السلام نقل الثقات او التواتر واجماع جميع علماء الامة او دليل منها لا يحمل الا وجهها واحدا.²³

Artinya: “Dasar-dasar hukum sesuatu yang tidak diketahui dari syara' kecuali dari syara' itu ada empat, yaitu: nash al-Qur'an, nash kalam Rasulallah yang sebenarnya juga datang dari Allah yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang terpercaya atau mutawatir, ijma' seluruh ulama' ummat, atau dalil yang hanya mempunyai wajah satu”.

Dari keterangan kalimat diatas dapat dipahami bahwa sumber-sumber hukum itu empat, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan dalil-dali yang tidak keluar dari ketentuan

²³Ibnu Hazm, *Al-Ihkam Fi al-Ushul al-Ahkam*, Jilid 1, Beirut, Dar al-Kutb al-Ilmiah, t.th,hlm. 70.

nash itu sendiri. Penulis akan jabarkan satu persatu dibawah ini.

1. Al-Qur'an

Ibnu Hazm menetapkan bahwa al-Qur'an adalah kalam Allah yang menjadi sumber utama dari syari'at syari'at Allah. Maka jika ingin mengetahui segala sesuatu tentang syaria't Allah al-Qur'an adalah kunci utamanya.

Ibnu Hazm mengatakan dalam karyanya *Al-Ihkam Fi al-Ushul al-Ahkam* seperti berikut,

والبيان يختلف في الوضوح فيكون بعضه جلياً وبعضه خافتاً فيختلف الناس في فهمه فيفهم بعضهم ويتأخر بعضهم عن فهمه²⁴

Artinya: “Penjelasan itu berbeda-beda keadaannya, sebagian bersifat jelas, sebagian bersifat samar, karena itu manusia berbeda-beda dalam pemahamannya, sebagian mereka dapat memahaminya, dan sebagian lain tidak langsung memahaminya”.

Maksudnya yaitu dalil-dalil nash itu ada yang tercantum dengan lafadz dan kalimat yang jelas, ada pula dalil-dalil yang tercantum dengan lafadz dan kalimat yang samar maksud dari lafadz dan kalimat tersebut. Inilah yang membuat manusia atau ulama'

²⁴*Ibid.*, hlm. 87.

berbeda dalam memahami dan berbeda dalam memberikan keputusan suatu hukum.

Ibnu Hazm dalam memahami kalimat dalam al-Qur'an sangat memperhatikan dengan adanya *istisna*, *takhsis*, *ta'kid*, *nasikh*, dan *mansukh* yang disebutkannya sebagai bagian dari *bayan*. Berikut kutipannya,

انّ التخصيص والاستثناء نوعان من انواع البيان²⁵

Artinya: “sesungguhnya *takhsis* (pengkhususan) dan *istisna*’ (pengecualian) merupakan dua macam dari macam-macam *bayan*”.

Dan pula termasuk *bayan* adalah *ta'kid*.

والتأكيّد نوع من انواع البيان قال تعالى: “تلك عشرة كاملة”, وقال تعالى: “فتّم ميقات ربّه اربعين ليلة. بعد ان ذكر سبحانه وتعالى ثلاثين ليلة وعشرا بعد ان ذكر تعالى ثلاثين ليلة وعشرا”²⁶

Artinya: “*ta'kid* adalah termasuk dari macam-macam *bayan*. Allah berfirman: “itu seluruhnya sepuluh hari (surat al-Baqarah ayat 196)”. Dan Allah berfirman: “maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam”.

Mengingat hal ini, maka sifat-sifat *bayan* tidak harus memberi pengertian baru yang tidak

²⁵*Ibid*, hlm. 79.

²⁶*Ibid*, hlm. 87.

terdapat *dhahir nash*. Bahkan bayan itu dapat berupa *taukid* yang menolak *kemuhtamilan* sebagai pengganti istilah *nasih* walaupun tidak sesuai dengan definisinya sendiri. Ia mengambil *dhahir* al-Qur'an. Dalam pada itu janganlah dikatakan bahwa ia tidak menggunakan makna *majas*. Karena majas itu masuk dalam bagian *dhahir*, apabila ia sudah terkenal pemakainya, atau ada qarinah yang menegaskan. Oleh karena itu, Ibnu Hazm selalu mengambil *dhahir nash*, maka segala lafadz al-Qur'an dipahami *dhahirnya*, karena segala amar untuk wajib, wajib segera dilakukan. Kecuali ada dalil lain yang menetapkan tidak demikian. Lafadz umum harus diambil umumnya, karena itulah yang *dhahir*, terkecuali ada keterangan bahwa yang dimaksudkan adalah bukan yang *dhahir*.²⁷

2. As-Sunnah

Ibnu Hazm menetapkan bahwa as-Sunnah sebagai sumber syariat.

لما بيّن أنّ القرآن هو الاصل المرجوع اليه في الشرائع نظرنا فيه فوجدنا فيه ايجاب طاعة ما امرنا به رسول الله صلّ الله عليه وسلّم. ووجدناه عزّ وجلّ يقول فيه واصفا في رسوله "وما ينطق عن الهوى. ان هو الاّ وحى يوحى" فصخّ لنا بذلك

²⁷As-Shidiqy, *Op Cit*, hlm. 324.

إنّ الوحي ينقسم من الله عزّ و جلّ الى رسول على قسمين: احدهما: وحي متلوّ مؤلّف تأليفا معجز النّظام وهو القرآن والثّاني وحي مروى منقول غير مؤلّف ولا معجز النّظام ولا متلوّ لكنّه مقروء وهو الخبر الوارد عن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم²⁸

Artinya: “kami telah menjelaskan bahwasannya al-Qur’an adalah sumber pokok menentukan hukum, maka kamipun memperhatikan didalamnya terdapat keharusan menaati apa yang Rasulullah perintahkan. Dan kami menemukan dalam al-Qur’an Allah menggambarkan sifat Rasulullah dalam suatu ayat (dan dia tidak menuturkan sesuatu dari hawa nafsunya. Tidaklah yang diturunkan kepadanya melainkan wahyu baginya). Maka dari itu wahyu terbagi menjadi dua macam yaitu, pertama adalah wahyu yang dibacakan dan teratur susunannya yang merupakan mu’jizat, kedua adalah wahyu yang diriwayatkan dan dinukilkan yang tidak teratur susunannya dan tidak sebagai mu’jizat, dan tidak dianjurkan untuk membacanya tapi untuk dipelajari. Yaitu adalah hadist Rasulullah SAW”.

Dalam hal ini Ibnu Hazm berpandangan sama dengan Imam Syafi’i, yaitu bahwa al-Qur’an dan as-Sunnah saling menyempurnakan, keduanya disebut dengan *nash* atau *nushsush*. Dan Ibnu Hazm menetapkan bahwa Sunah adalah *hujjah* menurut

²⁸Hazm, *Op. Cit.*, hlm. 95.

ketetapan al-Qur'an. Dan Sunnah adalah bagian yang menyempurnakan al-Qur'an. Ibn Hazm berkata,

والقرآن والخبر الصحيح بعضهما مضاف الى بعض. وهما شيء واحد في انهما من

عند الله تعالى. وحكمهما حكم واحد في باب وجوب الطاعة لهما لما قد متاه

انفا في صدر هذاالباب. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا

تولوا عنه وانتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.²⁹

Artinya: “Al-Qur'an dan Hadist shahih, sebagiannya saling bersandar pada sebagian yang lain. Keduanya adalah suatu yang satu, karena keduanya merupakan datang dari Allah SWT. Dan hukum untuk menaati keduanya adalah sama. Sebagaimana telah kami kedpankan dalam bab ini. Allah berfirman (Wahai orang-orang yang beriman ta'atilah Allah dan rasulNya jangan berpaling darinya padahal kalian mendengar seruanNya. Dan janganlah seperti orang-orang yang berkata bahwa mereka mendengar namun sebenarnya mereka tidak mendengarkan.)”

Kutipan keterangan tersebut diatas menunjukkan bahwa menurut Ibnu Hazm kedudukan al-Qur'an dan Hadist adalah sama karena sumbernya adalah satu yaitu Allah SWT. Dan dalam al-Qur'an Allah memerintahkan untuk mena'atiNya dan

²⁹*Ibid*, hlm. 96.

rasulNya, artinya al-Qur'an dan Hadist. Ibnu Hazm menetapkan bahwa sumber syariat islam itu satu sumber, yang bercabang dua. Dalam kekuatannya sebagai sumber hukum adalah sama, dan yang pertama adalah al-Qur'an sebagai sumber pokok. Yang kedua, as-Sunnah yang diakui keshahihannya. *Nushush* atau sumber-sumber pokok oleh Ibnu Hazm yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan dalil. Ibnu Hazm menempatkan al-Qur'an dan as-Sunnah sejajar dalam hal sebagai sumber hukum, maka as-Sunnah dapat *mentakhsis* al-Qur'an. *Takhsis* merupakan *bayan*. Dan as-Sunnah adalah *bayan* dari al-Qur'an.³⁰

3. Ijma'

Sumber hukum yang ketiga adalah ijma'.

Dalam kitabnya Ibnu Hazm berkata:

اتفقنا نحن وأكثر المخالفين لنا على أنّ الاجماع من علماء اهل الاسلام حجة و

حقّ مقطوع به دين الله عزّ و جلّ³¹

Artinya: “Kami dan para ulama yang berbeda dengan kami sepakat bahwasannya *ijma'* dari segenap ulama' Islam adalah sebuah *hujjah*, dan merupakan suatu kebenaran yang meyakinkan dalam agama Allah SWT.”

³⁰Hasbi As-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ajaran Imam Madzhab*..., hlm. 327.

³¹Ibnu Hazm, *Al-Ihkam*..., hlm. 538.

Dalam hal ulama' yang melakukan *ijma'*, Ibnu Hazm menetapkan seperti apa yang telah ditetapkan oleh Abu Sulaiman Dawud Ibn Ali, yaitu *ijma'* yang *mu'tabar* adalah *ijma'* sahabat. *Ijma'* ilah yang dapat berlaku dengan sempurna.

4. Dalil

Dalil merupakan sumber ijtihad yang ke empat menurut Ibnu Hazm dan ulama Dzahiri. Disini dalil madzhab Dzahiri merupakan ganti dari *qiyas*, dan menurut Khatib al-Baghdadi dalil yang digunakan dalam madzhab ini tidak keluar dari *nash*.³²

Namun menurut Ibnu Hazm sendiri dalil itu berbeda dengan *qiyas*, dalil itu diambil dari *ijma'* atau *nash* atau sesuatu yang diambil dari salah satu *ijma'* ataupun *nash* itu sendiri, baru diambil dengan jalan mempertautkannya pada *nash*. Sedangkan *qiyas* adalah mengeluarkan *illat* dari *nash*, dan mengembalikan hukum *nash* kepada segala sesuatu yang terdapat *illat* itu. Perbedaannya yaitu dalil diambil langsung dari *nash*.³³

³²Hasbi As-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ajaran Imam Madzhab...*, hlm. 349.

³³*Ibid.*,

Diatas telah disebutkan bahwa dalil dapat diambil dari *ijma'* atau *nash*. Penjelasannya menurut Ibnu Hazm adalah sebagai berikut. Dalil yang berasal dari *nash* sebagai berikut penjelasannya,

1. *Nash* yang terdapat dua proporsi atau *muqaddimah*, yaitu *muqaddimah suhbra* dan *muqaddimah kubra* tanpa *natijah*. Dan mengeluarkan *natijah* dari dua *muqaddimah* itu adalah termasuk dalil. Seperti contoh hadist berikut.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا
يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عبيدالله اخبرنا نافع عن ابن
عمر قال ولا أعلمه الا عن النبي صل الله عليه
وسلم قال: "كل مسكر خمر و كل خمر حرام" (رواه
مسلم)³⁴

Artinya: “Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna dan Muhammad bin Hatim, merek berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya al-Qatthan dari Ubaidillah, telah mengkhabarkan kepada kami Nafi’ dari Ibnu Umar dia berkata, dan sata tidak mengetahuinya kecuali dari Nabi SAW, beliau bersabda: “setiap yang memabukkan adalah

³⁴ Imam Abi al-Husain Muslim bin Hujjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz 10, Maktabah as-Syamilah, hlm. 259

khamr, dan setiap *khamr* adalah haram”. (HR. Muslim)

Hadist Nabi diatas terdapat dua *muqaddimah*, *muqaddimah sughranya* adalah setiap yang memabukkan adalah *khamr*, *muqaddimah kubranya* adalalah setiap *khamr* adalah haram. Maka *natijah* dari kalimat tersebut adalah setiap yang memabukkan adalah haram.³⁵ Menurut madzhab Dzahiri hal tersebut bukanlah *qiyas* tapi penerapan *nash*.

2. Menerapkan keumuman fi'il syarat

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ

Artinya : “Jika mereka berhenti (dari kekafirannya) nisacatnya Allahakan mengampuni tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu.”(QS. al-Anfal ayat 38).³⁶

Ayat tersebut memberi pengertian kepada kita bahwa siapa saja yang berhenti dari

³⁵Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung, PT. Remaja Rosada Karya, 2000, hlm. 154.

³⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 266.

kekafiran baik mereka yang ditunjuk langsung oleh Allah dalam ayat tersebut maupun selain mereka. Dari nash kita dapat memahami bahwa setiap yang bertaubat dari dosa kekafiran akan diampuni oleh Allah.

3. Makna yang ditunjuk oleh suatu lafadz mengandung penolakan terhadap makna lain yang tidak mungkin kesesuaian dengan makna yang dikandung oleh lafadz tersebut seperti Firman Allah :

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَاهَا إِيَّاهُ
 فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

Artinya: “bahwa nabi Ibrahim adalah seorang yang safih (tidak penyantun)”.(QS, at-Taubat : 114).³⁷

Lafadz halim (penyantun) dalam ayat diatas secara pasti menolak pengertian bahwa nabi Ibrahim adalah seorang yang safih (tidak penyantun) karena lafadz halim bertentangan dengan lafadz safih.

³⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 300.

4. Apabila sesuatu tidak ada nash yang menentukan hukumnya, apakah wajib dilakukan atau haram dilakukan, maka hukumnya adalah mubah³⁸. Al-dalil, yang keempat ini pada dasarnya adalah istishab, yakni hukum asal segala sesuatu adalah mubah sebelum ada yang mengharamkannya atau mewajibkannya.
5. Qadl³⁹aya mudarajat yaitu pemahaman bahwa derajat tertinggi itu dipastikan berada di atas derajat yang lain yang berada di bawahnya, seperti pernyataan bahwa Abu Bakar lebih utama dari Umar, dan Umar lebih utama dari Utsman, makna lain dari ungkapan tersebut adalah bahwa Abu Bakar lebih baik dari Utsman.³⁹
6. .Aks al-qodloya (pertentangan proposisi), yaitu pemahaman yang menyatakan bahwa setiap proposisi kuliyyat senantiasa memiliki pengertian berlawanan dengan proposisi juz iyyat-nya seperti pernyataan setiap yang memabukkan adalah haram

³⁸ Jaih Mubarak..., hlm. 156.

³⁹ *Ibid*, hlm. 106-107.

merupakan proposisi kulliyat . Proposisi juziyyatnya yang bertentangan dengan proposisi tersebut bahwa sebagian yang diharamkan adalah hal yang memabukkan dengan perkataan lain tidak setiap yang diharamkan itu memabukkan.⁴⁰

7. Cakupan makna yang merupakan keharusan yang menyertai makna yang dimaksud pengambilan makna lain yang tidak terlepas dari makna tersebut dinamakan pula dengan al-dalil. Umpamanya ungkapan “Zaid sedang menulis” dalam kalimat ini terkandung makna Zaid itu hidup mempunyai anggota badan yang dapat dipergunakan untuk menulis dan mempunyai alat-alat untuk menulis. Atau contoh lainnya firman Allah: “Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati” maka dengan demikian, zaid, hindun, atau ‘umar pasti akan mati, walaupun nash tidak menyebutkan namanya.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 156-157.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 157.

Al-dalil yang diambil dari ijma' dibagi menjadi empat macam dan kesemuanya itu merupakan bagian dari ijma' itu sendiri, yaitu: *istishab al-hal*, *aqallu ma qilla*, ijma' untuk meninggalkan pendapat tertentu dan ijma' tentang universalitas hukum.⁴²

1. *Istishhab al-hal*, yaitu kekalnya hukum ashl yang telah tetap berdasarkan nash, hingga adanya dalil tertentu yang menunjukkan adanya perubahan. Konsep *istishhab* dalam aliran Zahiri tidak didasarkan pada akal, tetapi pada nash Alquran yang bersifat umum, yaitu firman Allah swt: "...dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan" (Q.S. al-Baqarah: 36). Ayat tersebut merupakan nash bagi hukum ibahah yang terus berlaku sehingga terdapat dalil yang mengatur adanya pergeseran hukum. Ketika hukum suatu masalah tidak diatur oleh dalil dari nash atau ijma', maka ia

⁴² Ibn Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, jilid 2..., hal. 100.

ditetapkan mubah atas dasar al-dalil dalam bentuk istishhab.

2. *Aqallu ma qilla*, yaitu target minimal atau terendah dari suatu ukuran yang diperselisihkan. Apabila ulama ber-ikhtilaf tentang ukuran atau kadar yang wajib ditunaikan, seperti zakat dan harta warisan, al-Zahiri berpendirian bahwa ia mengambil target minimal atau ukuran terendah dari ukuran yang di-ikhtilaf-kan.
3. *Ijma'* untuk meninggalkan pendapat tertentu. Apabila timbul berbagai pendapat di kalangan ulama mengenai suatu masalah dan mereka sepakat untuk meninggalkan salah satunya, kesepakatan mereka merupakan al-dalil bagi batalnya pendapat itu.
4. *Ijma'* tentang universalitas hukum. Apabila suatu hukum ditujukan untuk sebagian kaum muslimin, pada dasarnya hukum tersebut dipandang berlaku secara umum untuk segenap umat Islam atas dasar kesamaan kedudukan mereka di hadapan hukum, selama tidak terdapat

nash tertentu yang menunjukkan kekhususan berlakunya hukum itu untuk sebagian dari mereka.⁴³

Begitu juga dalam masalah pelaksanaan hukuman *hadd* bagi orang sakit, Ibnu Hazm berpegang pada al-Qur'an terlebih dahulu yaitu menggunakan surat Ali Imron ayat 33 yang berisi tentang perintah untuk bersegera pada ampunan Allah bagi hamba yang telah melakukan dosa, yang dalam hal ini kejahatan yang apabila dilanggar cara meminta ampunan Allah adalah dengan menjalani hukuman yang telah ditentukan Allah.

Sedangkan mengenai pelaksanaan hukuman bagi orang sakit diringankan Ibnu Hazm bersandar dengan beberapa dalil dari *nash*, yang pertama dari al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 286 yang menerangkan bahwa Allah tidak membebani hambaNya diluar kadar kemampuan hambaNya. Yang kedua dari surat Shaad ayat 44 yang menerangkan tentang perintah Allah kepada nabi Ayyub untuk memenuhi janjinya memukul istrinya, dengan ringan dan jumlah pukulan yang harusnya seratus, diringankan dengan mengumpulkan seratus ranting yang dikumpulkan lalu dipukulkan pada istrinya. Yang ketiga hadis yang

⁴³ Jaih Mubarak, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, cet. II, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 158.

menjelaskan saat ada orang yang sangat lemah yang akan dihukum cambuk seratus kali, lalu diberitahukan kepada nabi tentang keadannya, sehingga dihukum cambuk sekali. Yang keempat *ijma'* yang dimulai oleh sahabat Umar ketika ada seseorang yang telah mabuk, saat akan dihukum keadaanya sakit, akhirnya sahabat Umar menyuruh untuk menghukumnya segera, dan sahabat yang lain menyetujui keputusan sahabat Umar.

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG
PELAKSANAAN HUKUMAN HADD BAGI ORANG SAKIT

A. Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Pelaksanaan Hukuman Hadd Bagi Orang Sakit

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya mengenai pemikiran para ulama dalam hal ini, yakni pelaksanaan hukuman *hadd jilid* bagi orang sakit. Empat Imam madzhab, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, dalam hal ini mempunyai dua rincian pendapat. Pertama, jika sakitnya orang yang akan dihukum *hadd* ringan, dan dapat diharapkan untuk sembuh, maka ditunggu sampai sembuh pelaksanaan hukumannya. Kedua, jika sakitnya parah dan tidak dapat diharapkan kesembuhannya, maka hukumannya disegerakan, dan diringankan. Sedangkan menurut Ibnu Hazm, tidak ada perbedaan antara orang yang sakitnya ringan maupun parah, hukumannya disegerakan dan diringankan sesuai keadaan kelemahan fisik seseorang. Sebagaimana Ibnu Hazm ungkapkan dalam kitabnya *al-Muhalla* berikut.

(فان قالوا) يَأْتُر (قلنا لهم) الى متى؟ (فان قالوا) الى أن يصحَّ (قلنا لهم) ليس هذا أمد محدود وقد تتعجّل الصّحة وقد تبطئ عنه، وقد لا يبرأ فهذا تعطيل للحدود وهذا لا يجلّ أصلاً لأّنه خلاف أمر الله في اقامة الحدود فلم يبق الآ تعجيل الحد كما قلنا نحن. ويؤكد ذلك قول الله تعالى: (سارعوا الى مغفرة من ربكم). فصحَّ أنّ الواجب أن يجلد كلّ واحد على حسب وسعه الذي كلّفه الله تعالى ان يصبر له، فمن ضعف جدّاً جلد بشمراخ فيه مائة عشكول جلدة واحدة او فيه ثمانون عشكالا كذلك. ويجلد في الخمر إن إشتدّ ضعفه بطرف ثوب على حسب طاقة

أحد ولا مزيد, وبهذا نقول و نقطع أنه الحق عند الله تعالى بيقين وما عداه فباطل عند الله تعالى
وبه التوفيق.¹

Artinya: “ Jika mereka para fuqaha berkata: Diakhirkan (hukuman hadnya). Maka kita bertanya: “sampai kapan?”, dan jika mereka menjawab: “sampai sehat”, maka kita akan menjawab dengan: “ ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa dibatasi waktunya terkadang sehat itu bisa cepat dan terkadang juga bisa lambat. Dan bahkan kadang tidak bisa sembuh dan hal ini membuat penundaan hukuman hal seperti ini tidak boleh karena bertentangan dengan perintah Allah SWT dalam melaksanakan hukuman had, dan tidak bisa dihindari kecuali dengan menyegerakan hukuman had seperti apa yang kami ungkapkan. Ini dikuatkan oleh ayat al-Qur’an (surat Ali Imron ayat 133) yaitu : “*cepat-cepatlah kalian dalam meminta ampunan pada tuhan kalian*”. Maka benar sesungguhnya wajib untuk menghukum (jilid) setiap orang penerima hukuman sesuai dengan kemampuan dirinya dalam menerima hukuman sesuai apa yang dibebankan Allah. Dan bagi seorang yang sangat lemah maka dipukul dengan dahan yang berisi dengan seratus ranting atau delapan puluh ranting. Dan pada peminum *khamr* yang dalam keadaan sangat lemah dipukul dengan kain sesuai kadar kekuatannya tidak boleh melebihi batas kelemahannya. Dengan ini kami berkata dengan yakin pendapat tersebut adalah benar menurut Allah SWT, dan pendapat selain itu adalah salah menurut Allah SWT.

¹ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalusiy, *Al-Muhalla...*, hlm 176.

Dan sumber hukum yang diambil oleh Ibnu Hazm sehingga melahirkan pendapatnya tersebut adalah sebagai berikut.

1. *Nash* dalam al-Qur'an surat Ali Imron ayat 133, untuk segera meminta ampunan Allah bagi yang telah melakukan dosa. Dalam hal ini kejahatan *hadd* harus dihukum sebagai jalan menuju ampunan Allah.
2. *Nash* dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 286 dan surat Shaad ayat 43 yang memerintahkan untuk memukul dengan pukulan ringan.
3. Hadis yang menerangkan tentang penyegeraan hukuman karena dikhawatirkan akan meninggalnya si penerima hukuman.
4. *Ijma'* sahabat pada masa Umar bin al-Khattab yang menghukum Qudamah bin Ma'dzun yang sedang sakit, karena dia telah minum *khamr*.

Perbedaan pendapat dalam masalah ini tidak begitu besar. Perbedaan pendapat diantara Imam madzhab empat dan Ibnu Hazm hanya pada pembahasan orang yang sakitnya ringan dan dapat diharapkan sembuh. Namun, Ibnu Hazm menolak keras pendapat para Imam madzhab untuk menunda hukuman bagi orang yang menderita sakit ringan, diantara alasannya adalah,

1. *Nash* yang terdapat dalam al-Qur'an untuk segera mungkin menuju ampunan Allah.

2. Meskipun seorang yang sakit bisa ditunggu kesembuhannya. Tapi tidak ada yang mengetahui secara pasti sampai kapan orang yang sakit itu sembuh.
3. Dan juga tidak ada yang mengetahui jika penyakit yang ringan atau yang bisa diharapkan kesembuhannya ternyata tidak pernah sembuh.

Pendapat Ibnu Hazm tentang hukuman bagi orang sakit tersebut termasuk dalam kategori hukum *rukhsah* sebagaimana penjelasannya di bab sebelumnya. Karena melaksanakan hukuman dengan tidak pada awal ketentuannya (*azimah*), yakni dalam hal ini melaksanakan hukuman seratus kali. Pendapat Ibnu hazm mengatakan hukumannya diringankan sesuai kadar kemampuan orang yang sakit tersebut, jika keadaannya sangat lemah, maka hukumannya dengan sekali pukulan menggunakan seratus ranting yang diikat menjadi satu.

Penjelasan di bab sebelumnya juga membahas bahwa keadaan sakit bukanlah suatu penghalang bagi seseorang untuk melaksanakan perintah Allah, dalam hal ini yaitu melaksanakan hukuman bagi pelaku *hadd*.

Sedangkan dalam penghukuman *hadd rajam* bagi orang sakit tidak ada perbedaan pendapat antar ulama mengenai waktu pelaksanaan hukuman. Alasannya adalah hukuman dalam *hadd*

rajam tujuan akhirnya adalah sampai matinya penerima hukuman.²

Menurut penulis, pendapat Ibnu Hazm tentang pelaksanaan hukuman *haddjilid* bagi orang sakit ini bagus. Karena dari segi jalan *ijtihad* telah memenuhi yaitu dengan menggunakan landasan dalil dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma'. Dan kemudian didukung dengan argumentasinya yang kuat menentang pendapat lain. Yang ditekankan Ibnu Hazm dalam pendapatnya disini adalah pentingnya menyegerakan menjalankan perintah Allah, dan kepastian pelaksanaan hukuman. Dua hal tersebut memang seharusnya menjadi orientasi hakim dalam menjalankan hukuman yang berlandaskan hak Allah.

Mungkin tidak bisa disamakan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, karena sifat hukumannya adalah berbeda. Hukum positif hukumannya adalah penjara dengan ketentuan waktu yang lama dan berbeda-beda. Dan yang menjadi landasan bukanlah hak Allah, melainkan keadilan yang berlandaskan undang-undang dasar dan mempunyai latar belakang yang berbeda dinatara keduanya. Sehingga dalam hukum positif jika ada tahanan yang sakit akan dirawat sampai sembuh, dan dalam perawatan tidak dihitung dalam masa tahanan. Sedangkan dalam hukuman *hadd* tidak membutuhkan

²Abd al-Qadir Audah, ..., hlm. 452.

waktu yang lama dalam pelaksanaan hukumannya. Namun harus disegerakan karena dalam *hadd* menyangkut hak Allah. Dan orang yang kondisinya lemah, hukumannya diringankan.

Seandainya pendapat Ibnu Hazm tersebut dilaksanakan, tentu saja dalam hal sakit ini harus bekerja sama dengan dokter mengenai keadaan orang yang akan dihukum tersebut, dan keterangan dokter yang terepercaya. Sehingga dalam penetapan hukuman akan ditentukan sesuai dengan keadaan sakitnya. Dalam hal ini memang yang dikhawatirkan adalah jika orang yang dihukum meninggal akibat hukuman. Karena dalam *hadd jilid* batasnya hanya seratus kali pukulan, bukan sampai meninggal seperti *rajam*.

Kelemahan dalam pendapat Ibnu Hazm tentang pelaksanaan hukuman bagi orang sakit ini, menurut penulis adalah dalam penentuan keringanan yang kurang jelas dalam pelaksanaannya. Dalam pendapatnya, Ibnu Hazm berkata bahwa sesungguhnya wajib untuk menghukum setiap orang penerima hukuman sesuai dengan kemampuan dirinya dalam menerima hukuman sesuai apa yang dibebankan Allah. Bagi seorang yang sangat lemah maka dipukul dengan dahan yang berisi dengan seratus ranting atau delapan puluh ranting. Ibnu Hazm tidak menjelaskan tentang bagaimana ukuran hukuman bagi orang yang ringan sakitnya. Yang dijelaskan hanya hukumannya harus sesuai kemampuan seseorang untuk menerima hukuman *hadd*

tersebut. Sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti, hukuman yang seberapa berat orang yang sakit itu mampu menerimanya.

Kemudian menurut penulis, untuk melengkapi kelemahan pendapat Ibnu Hazm tersebut, maka *ulil amri* yang menjalankan tugas penghukuman *hadd* harus bekerja sama dengan dokter yang ahli dan terpercaya. Untuk menganalisa sakit yang diderita oleh pasien yang akan dihukum. Dengan begitu, analisa dokter akan dijadikan bahan pertimbangan bagi pelaksana hukuman dalam menentukan seberapa berat hukuman yang akan diberikan pada orang yang sakit tersebut.

Seperti ungkapan Ibnu Hazm di bawah ini.

قال أبو محمد رحمه الله: وحتى لو لم يصح في هذا حدّ لكان قول الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا الأ وسعها) موجبا ان لا يجلد أحد الأ على حسب طاقته من الالم وكان نصّا جاليا في ذلك لا يجوز مخالفته اصلا.

Artinya: “Abu Muhammad berkata: Jika pendapat dalam masalah *hadd* ini tidaklah benar, maka sesungguhnya Allah berfirman: Allah tidak membebani seseorang kecuali dalam kemampuannya. Jadi wajib hukumnya untuk menghukum seseorang sesuai kemampuannya atau keadaan kekuatan tubuhnya. *Nash* tersebut merupakan ketentuan yang jelas, dan tidak boleh diingkari.”

Pendapatnya tersebut didasarkan pada dalil *nash* al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 286,

... وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يَكْفُلُهَا (البقرة: 286)

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”³

dan surat Shaad ayat 44,

تَحْنَثُ . . (وَلَا يَهَىٰ فَاصْرِبْ ضِعْثًا بِيَدِكَ وَخُذْص: 44)

Artinya: “Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), Maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah..”⁴

Serta sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa’d

Ibnu Ubadah:

حدَّثنا ابو بكر بن أبي شَيْبَةَ، ثنا عبد الله ابن مُبَيْر، ثنا مُحَمَّد ابن إِسْحاق عن يعقوب ابن عبد الله بن الاشجِّ، عن أبي أمامة ابن سهل بن حُنَيْفٍ، عن سعيد ابن سعد ابن عُبادَةَ قال: كان بين آياتنا رجل مُخْذَجٌ ضعيفٌ، فلم يُرْعُ إِلَّا وهو على أمةٍ من إماء الدَّارِ، يُحْبِثُ بها، فرفع سأنه سَعَدُ بنُ عُبادَةَ الى رسول الله صلَّ الله عليه و سلَّم، فقال: "إجلدوه ضَرْبَ مائة سَوْطٍ". فقالوا: يا نبيَّ الله هو اضعفُ من ذلك، لَوِ ضَرْبناه مائة سَوْطٍ مات. قال: "فخذوا له عِثْكَالا فيه مائَةٌ شِمْرَاحٍ، فاضربواه ضَرْبَةً واحدهً." (رواه ابن ماجه)⁵

Artinya: “Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Ya’qub bin Abdullah bin Al-Asyajj, dari Abi Umamah bin Sahal bin Hunaif, dari Sa’id bin Sa’d bin Ubadah, ia berkata: “Di sekitar

³Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, hlm. 49.

⁴Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, hlm. 456.

⁵Al-Hafidz Abi Abdilllah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah*, Daarul Fikr, t.th, hlm. 859

rumah kami ada seorang laki-laki pendek dan sudah tua, kami tidak memperhatikan dirinya kecuali disaat ia telah melakukan perbuatan zina dengan seorang budak rumahan, peristiwa itu diadukan oleh Sa'd bin Ubadah kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda: "Hukumlah dengan hukuman dera sebanyak seratus kali dera". Kemudian mereka (para sahabat) menjawab "Wahai Nabi Allah, laki-laki itu sangat lemah, seandainya kita mencambuknya seratus kali, maka dia akan mati". Rasulullah menjawab: "Ambillah oleh kalian satu batang yang terdapat seratus dahan kurma, lalu pukulkanlah ia dengannya sekali saja."

Pendapat Ibnu Hazm tersebut jika diukur menggunakan kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi,

المشقة تجلب التيسير

Artinya: "kesulitan mendatangkan kemudahan".

Dan kaidah yang berbunyi,

إذا ضاق الأمر اتسع

Artinya: "Apabila suatu perkara itu sempit, maka hukumnya menjadi luas."

Kaidah-kaidah tersebut maksudnya yaitu jika suatu hukum yang dilakukan manusia menjadi sulit atau berat untuk dilakukan, maka hukum kemudahan bisa digunakan. Dalam masalah ini kaitannya pelaksanaan hukuman bagi orang sakit, penghukumannya dilaksanakan dengan lebih ringan karena keadaannya yang lemah dan sulit untuk menerima hukuman yang semestinya.

Pendapat Ibnu Hazm tersebut jika diukur menggunakan kaidah *fiqhiyyah* tersebut, maka akan saling menguatkan karena pendapat Ibnu Hazm bersifat meringankan hukuman bagi pelaku *hadd* yang sedang sakit. Kemudahan atau keringanan tersebut yaitu berupa keringanan dalam pemukulan, hingga jika orang yang akan dihukum tersebut sangat lemah maka dihukum dengan seratus ranting yang disatukan baru kemudian dipukulkan dengan satu kali pukulan.

Dalil-dalil diatas yang digunakan dalam pendapat Ibnu Hazm yang telah disebutkan adalah termasuk kategori hukum *rukhsah* atau hukum keringanan yang hanya diberlakukan pada orang yang kesulitan dalam melakukan perintah agama. *Rukhsah* yang terdapat dalam pendapat Ibnu Hazm bersifat meringankan ibadah sebagaimana mestinya, seperti orang yang akan melaksanakan shalat wajib saat dalam keadaan sakit, orang tersebut tetap wajib melaksanakan shalatnya pada waktu itu dan boleh mengambil *rukhsah* sekadar kemampuannya, kalau tidak kuat berdiri, maka duduk, kalau tidak kuat dengan duduk, maka tidur miring, kalau tidak kuat tidur miring, tidur terlentang, dan selanjutnya menggunakan isyarat. Hal tersebut adalah keringanan yang diberikan Allah pada hambaNya, sehingga tidak ada yang menyulitkan dalam agama. Karena sifat agama adalah mudah, dan memudahkan bagi yang kesulitan. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya mengenai *rukhsah*, sebenarnya *rukhsah*

banyak macamnya, seperti pendapat para imam madzhab yang mengatakan bahwa hukuman orang sakit adalah ditunda sampai sembuh, karena dimungkinkan untuk sembuh. Dalam pandangan tersebut juga termasuk dalam *rukhsah* yang bersifat menunda, seperti pada saat orang sakit yang akan melakukan puasa ramadhan, sedang tubuhnya lemah, maka dia boleh tidak puasa hari itu, dan wajib diganti di hari yang lain, atau juga bisa dikatakan ditunda sampai sembuh. Intinya yaitu mengundurkan waktu karena pada saat waktu yang diharuskan untuk melaksanakan ibadah seseorang itu dalam keadaan sakit yang membuatnya kesulitan dan memberatkan baginya, kemudian diganti di hari yang lain saat orang tersebut telah sembuh sehingga mammpu melaksanakan ibadah dengan sempurna.

Kedua pendapat, antara imam madzhab dan Ibnu Hazm memang mengandung *rukhsah* yang berorientasi pada kemaslahatan umat untuk melaksanakan suatu perintah Allah. Meskipun dengan jalan yang berbeda, namun kedua pendapat bertujuan sama yaitu meringankan dalam pelaksanaan dan meringankan dengan penundaan.

Dari analisis penulis tentang pendapat tersebut, penulis memilih pendapat Ibnu Hazm, yaitu dengan disegerakan hukuman *hadd* jilidnya dan dihukum sesuai keadaan tubuh orang yang menerima hukuman itu. Karena lebih mengutamakan

melaksanakan hak Allah dengan tidak menunda waktu sampai batas yang belum ditentukan, dan dalam hal ini Ibnu Hazm lebih unggul karena waktu untuk menunggu orang sakit tidak bisa dipastikan, dan juga tidak memberatkan hukuman bagi manusia.

B. Analisis Istinbath Hukum Ibnu Hazm Tentang Pelaksanaan Hukuman Had Bagi Orang Sakit

Sebagaimana yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya, bahwa Ibnu Hazm adalah seorang ulama dari golongan Dzahiri yang sangat terkenal pemikirannya yang tekstual terhadap dalil al-Qur'an maupun as-Sunnah. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa,apapun yang termasuk seorang mujtahid mutlak berpikiran bebas, hal ini ia buktikan dengan pendapat-pendapat Ibnu Hazm yang cenderung berseberangan dengan ulama atau mazhab yang lain.

Ibnu Hazm dalam melakukan istinbath hukum ketika dihadapkan pada suatu permasalahan Ia langsung mengambil dari empat sumber tasyri' yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijma' Sahabat, dan Dzahir (lahir) nash yang mempunyai satu arti saja.

Corak berijtihad Ibnu Hazm sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya bahwa fikih Ibn Hazm adalah *fiqh al-nushush* dalam artian bahwa dalam berijtihad ia selalu mengutamakan dalil dari Alquran dan Hadis tanpa berpaling kepada *ijtihad bi al-ra'yi*. Namun, ketika dihadapkan terhadap

persoalan tertentu yang tidak tercakup di dalam *nash*, Ibn Hazm menggunakan konsep *al-dalil* dan *istishab* yang merupakan pengembangan dari *al-dalil* tersebut.

Menurut Ibnu Hazm, *nash* menunjukkan prinsip *ibahah ashliyah* bagi segala sesuatu sampai ada *nash* lain yang memalingkannya dari prinsip itu baik berupa larangan atau kewajiban. Berbeda dengan jumbuh ulama yang menyatakan bahwa *istishab* berdasarkan pada penalaran akal, Ibnu Hazm justru menyatakan bahwa yang menjadi sandaran *istishab* adalah *nash*. Apa yang telah ditetapkan oleh *nash* mengenai status hukumnya maka status hukum itu berlangsung terus hingga ada dalil lain yang mengubahnya.⁶ Lebih lanjut, Ibnu Hazm mendefinisikan *istishab* dengan:⁷

بقاء حكم الأصل الثابت بالنصوص حتى يقوم الدليل على التغيير

Artinya: “Tetapnya hukum asal yang telah ditetapkan dengan *nash* sehingga ada dalil yang mengubahnya”.

Ibn Hazm menegaskan bahwa perubahan esensi dari sesuatu yang dihukumi oleh *nash* tidak diragukan lagi mengakibatkan perubahan status hukumnya, misalnya arak yang berubah menjadi cuka maka hukumnya berubah dari haram menjadi halal, atau seperti daging babi atau bangkai yang

⁶Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri; Alternatif Menyongsong Modernitas*, (Jakarta:Gaung Persada Press, 2005),

⁷Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Hazm: Hayatuhu wa 'Ashruhu-Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Araby, 1997), hlm. 320.

dimakan oleh ayam maka batal status keharamannya sehingga memakan daging ayam itu hukumnya tetap halal.

Contoh penerapan metode *istishab* yang dilakukan oleh Ibn Hazm dapat dilihat pada permasalahan dan kesucian air, Ibn Hazm berpendapat bahwa air yang suci dan halal bila terkena najis atau sesuatu yang haram namun tidak mengubah warna, rasa dan baunya; maka air tersebut tetap halal untuk diminum dan digunakan, dalam artian ber-*wudhu'* dan bersuci tetap boleh dengan air tersebut. Ibn Hazm mengajukan kaedah pada permasalahan ini:

إن ما ثبت حله لا يزول الحل إلا بدليل أو بأمر يغير ذاته⁸

Artinya: “Sesungguhnya apa yang telah tetap kehalalannya tidaklah hilang kehalalan tersebut kecuali adanya dalil atau suatu hal yang mengubah dzatnya”.

Dalam hal ini, Ibn Hazm tidak membedakan antara air yang banyak atau sedikit, air yang mengalir atau tenang, pada pokoknya selama air tersebut tidak berubah setelah terkena najis maka hukumnya tetap suci dan dapat dimanfaatkan sesuai kegunaanya.

Mazhab Zhahiri yang dianut Ibn Hazm menolak adanya kesamaran, tersembunyi, bentuk simbol dan isyarat-isyarat. Zahir sebuah *nash* merupakan asas utama, kecuali ada *nash*, *ijma'* atau sesuatu yang darurat yang menunjukkan tidak adanya penjelasan

zahir, maka harus di geser ke makna lainnya. Ibnu Hazm tidak melarang menggunakan kiasan (*majaz*) -seperti yang sering disalah pahami orang- dengan syarat ada *qarinah*, berupa penggeseran kepada makna lainnya yang memperjelas. Penggeseran ini dianggap “penjelasan zahir lafadz” (*zhawahir alfazh*) bukan *takwil*.

Yang menyebabkan pilihan akhir Ibnu Hazm pada mazhab Zahiri tidak terlepas dari kondisi kehidupan sosial politik dan keagamaan di Andalusia pada awal abad kelima hijriyah yang sedang dilanda kemelut politik yang penuh kekacauan akibat perebutan kekuasaan tertinggi negara atau jabatan khalifah, persaingan antar etnis dan intervensi Barat-Kristen yang berada di sekitar Andalusia itu berakhir dengan runtuhnya dinasti Umayyah dan munculnya dinasti-dinasti kecil yang dikenal dengan *Muluk al-Thawaiif* kemelut tersebut berakibat ketidakstabilan keamanan, terjadinya banyak pemberontakan, kerusuhan dan kejahatan, sehingga hukum Islam tidak dapat berjalan secara efektif. Di mana-mana terjadi pemerasan dan kezaliman penguasa dan tentara terhadap rakyat, penyelewengan dan pelanggaran hukum Islam tanpa kontrol yang berarti dari ulama yang mayoritas bermazhab Maliki. Bahkan pada waktu itu mereka cenderung toleran terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa seperti kasus pengangkatan khalifah Hisyam ketika dalam usia kanak-kanak,

dan pembaiatan Abd al-Rahman al-Amiri seorang Afrika berkulit hitam sebagai putera mahkota yang akan menggantikan Hisyam, padahal ketika itu persyaratan khalifah harus dari keturunan Quraisy masih berlaku.⁹

Istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam penyegeraan pelaksanaan hukuman bagi orang sakit yaitu al-Qur'an surat Ali Imron ayat 133.

وسارعوا الى مغفرة من ربكم... (ال عمران: 133)

Artinya: “Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu...”¹⁰

Menurut Ibnu Hazm ayat tersebut diatas menyuruh manusia untuk segera kembali pada ampunan Allah atau bertaubat. Dalam masalah pelanggaran hukum *hadd* maka wajib melaksanakan hukuman *hadd* terlebih dahulu. Bagi seorang pelanggar hukum *hadd* yang sakit, baik itu sakit keras ataupun ringan tetap harus disegerakan hukumannya tanpa ada penundaan waktu yang tidak pasti batasnya. Oleh karena itu Ibnu Hazm menolak pendapat ulama' yang menyatakan bahwa orang yang sakitnya ringan, pelaksanaan hukumannya menunggu sampai waktu kesembuhan orang yang menerima hukuman.

⁹Hasby As-Siddiqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab...*, hlm. 548.

¹⁰Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 67.

Istinbath hukum Ibnu Hazm yang digunakan untuk meringankan hukuman yaitu *nash* dari al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 286,

... وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يَكْفُلُهَا (البقرة: 286)

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."¹¹

Dan surat Shaad ayat 44.

وَأَخَذَ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَأَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ إِنَّهُ وَجَدَنهُ صَابِرًا نَعَمَ
الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

Artinya: "Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), Maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah..."¹²

Pemikiran fikih dan ushul fikih Ibnu Hazm lebih banyak ditungkan alam karyanya yang berjudul *an-Nubadz Fii Ushul al-Fiqhi ad-Dzahiry* dan *al-Ihkam Fii Ushul al-Ahkam*. Dalam kitabnya ini dijelaskan tentang ijtihad dan metode ijtihad yang digunakan oleh Ibnu Hazm.

Perbedaan pemikiran Ibnu Hazm dengan ulama lain yaitu terdapat pada pemahaman Ibnu Hazm dalam menggunakan sumber hukum yaitu dalam menggunakan suatu ayat dari al-

¹¹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., hlm. 49.

¹²Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., hlm. 456.

Qur'an sebagai dasar hukum pada suatu permasalahan Ibnu Hazm lebih condong pada dzahir teks ayat atau makna tersurat dari suatu ayat. Karena menurut Ibnu Hazm segala sesuatu yang ada dalam al-Qur'an adalah jelas, atau disebut *al-Bayan*. Hanya huruf-huruf dalam awal surat yang tidak dapat memiliki arti yang jelas atau disebut *mutasyabih*, seperti alif lam mim, nun, kaf ha ya ain shod, dan sebagainya. Dan sumpah yang digunakan Allah dalam al-Qur'an.¹³

Seperti juga yang dikatakan oleh Imam Adz-Dzahaby mengenai penggunaan *istinbath* Ibnu Hazm yaitu Ibnu Hazm berpegang kuat pada *nash* dzahir, dan keumuman al-Qur'an dan as-Sunnah, dan *ijtihadnya* membawanya untuk menafikan *qiyas* secara keseluruhan, baik *qiyas khafy* maupun *qiyas jaly*. Dan berpendapat tentang *al-bara'ah al ashliyyah* yaitu bahwa segala sesuatu awalnay adalah mubah.¹⁴

Dan suatu pandangan Ibnu Hazm terhadap dalil *nash* seperti berikut:

قال أبو محمّد: الذي يفهم من الامر, أنّ الامرَ اراد ان يكون ما امر به و الزم المائمور ذلك لامر. وقال بعض الحنفيين و بعض الماكيين و بعض الشافعيين: إنّ اوامر القرآن والسنة ونوايهما على القف حتى يقوم دليل على حملها, إما على وجوب في العمل او في التحريم, و إما على ندب, وإما على اباحة, وإما على كراهة, و ذهب قوم التي ذكرنا, و جميع اصحاب

¹³Ibnu Hazm, *an-Nubadz*,..., hlm. 87.

¹⁴Syaikh Ahmad Farid, ..., hlm. 745.

الظاهر إلى القول: بأَنَّ كلَّ ذلك على الوجوب في التحريم أو الفعل حتى يقوم دليل على صرف شيء من ذلك إلى, أو كراهة أو إباحة فتصير إليه.¹⁵

Artinya: “Abu Muhammad berkata: sesuatu yang dapat dipahami dari perintah yaitu, sesungguhnya yang member perintah (Allah SWT) menginginkan apa yang diperintahkan dan mewajibkan yang diperintah (manusia) untuk melaksanakannya. Sebagian pengikut madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi’I berkata: sesungguhnya perintah dan larangan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, sebelum ada dalil untuk mengambilnya sebagai suatu hukum. Adakalanya bersifat perintah untuk melakukan sesuatu ataupun meninggalkannya, adakalanya sunnah, adakalanya mubah, adakalanya makruh. Golongan mereka yang telah kami sebut, dan kami pengikut Dzahiry berpendapat: segala sesuatu *nash* dapat menunjukkan makna wajib melakukan sesuatu atau haram melakukannya sehingga ada dalil yang menunjukkan pada makna tersebut, atau pada hukum lain seperti mubah dan makruh.”

Ibnu Hazm juga mengambil makna hukum dari apa yang ditunjukkan dari dzahir teks, bahwa lafal perintah menunjukkan wajib yang biasanya menggunakan lafal berbentuk *amar* seperti افعل dan افعلو, larangan menunjukkan haram, dan untuk makna mubah kalimat tersebut terdapat kata او.¹⁶

Mengenai penjelasan tentang pemahaman atau pemikiran yang digunakan Ibnu Hazm dalam mengambil suatu keputusan hukum seperti diatas, penulis berpendapat bahwa mengapa

¹⁵Ibnu Hazm, *al-Ihkam*, ..., hlm. 275.

¹⁶*Ibid.*, hlm 301, 305.

sumber hukum yang digunakan Ibnu Hazm adalah teks pada ayat. Seperti dalil yang digunakan dalam berpendapat menegenai pelaksanaan hukuman *haad* bagi orang sakit, yakni surat Ali Imron 133.

وسارعوا الى مغفرة من ربكم.....(ال عمران:133)

Artinya: “Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu...”¹⁷

Seperti yang tertulis pada dzahir teks yang memerintahkan untuk bersegera meminta ampunan Allah. Merupakan makna perintah yang menunjukkan arti wajib. Sehingga manusia diperintah untuk melaksanakannya sebagai kewajiban.

Dan dalil sebuah hadist yang beliau artikan berbeda dengan ulama’ madzhab mengenai nifas.

حدَّثنا مُحَمَّد ابن كثير. أخبرنا اسراءيل. ثنا عبد الاعلى عن أبي جميلة عن علي قال: فجرت جارية لال رسول الله صلّ الله عليه وسلّم فقال: " يا علي انطلق فأقم عليها الحدّ" فانطلقت فاذا بما دم يسيل لم ينقطع فاتيته. فقال: " يا علي أفرغت؟" فقلت: اتيتها ودمها يسيل فقال: دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحدّ وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" (رواه أبو داود)¹⁸

Artinya: “bercerita kepadaku Ibnu Katsir, Israil, Abdul A’la dari Abi Jamilah dari Ali bin Abi Thalib berkata: ada seorang pelayan wanita yang datang kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau berkata.” wahai Ali pergilah dan laksanakanlah hukuman *hadd* kepadanya”. Lalu aku

¹⁷Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, hlm. 67.

¹⁸Al-Imam al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sabahsatany...,hlm 165.

pergi untuk melaksanakan perintah Rasulullah, namun *jariyah* itu masih dalam keadaan nifas yang darahnya masih terus mengalir. Dan aku kembali kepada Rasulullah, beliau bertanya: “Apakah sudah selesai Ali?” aku menjawab: aku menemuinya dan keadaannya dia masih nifas dan darahnya belum berhenti mengalir. Kemudian beliau berkata: “tunggulah sampai darahnya berhenti mengalir, kemudian laksanakanlah hukuman *haddnya*, dan laksanakanlah hukuman *hadd* terhadap *jariyah* yang kamu miliki” (HR. Abu Dawud)

Pendapat Ibnu Hazm dari hadits tersebut diatas adalah wanita yang sedang nifas pelaksanaan hukumannya ditunggu sampai darahnya berhenti mengalir, tidak ditunggu sampai suci. Sesuai dengan teks hadist yang mengatakan hingga darahnya berhenti mengalir, hadist tidak menyebutkan hingga suci dari nifasnya. Sedangkan ulama' lain ada yang menafsirkan berhenti mengalir dengan suci. Dari sini dapat diketahui bahwa teks merupakan keterangan yang sudah jelas menurut Ibnu Hazm.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada penjelasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Ibnu Hazm tentang pelaksanaan hukuman *hadd* bagi orang sakit, merupakan suatu kritik terhadap proses pembentukan hukum pada ulama' madzhab. Sebelumnya dalam pembahsan disebutkan bahwa sakit dikategorikan dua macam, yaitu sakit yang parah, sehingga sulit untuk diharapkan kesembuhannya, dan sakit ringan. Dalam sakit kategori pertama, atau sakit parah, ulama' sepakat bahwa hukumannya disegerakan, karena khawatir hukumannya tidak sempat dilaksanakan sebelum dia meninggal. Namun dalam kategori kedua, yaitu sakit ringan, Ibnu Hazm berpendapat lain dari para ulama madzhab. Menurut Ibnu Hazm tidak ada perbedaan antara sakit ringan dan parah, yakni waktu pelaksanaan hukumannya tetap disegerakan. Alasan Ibnu Hazm menyegerakan hukuman bagi orang yang sakitnya ringan sekalipun adalah, pertama, Karena mengikuti *nash* yang dijadikannya pegangan, kedua, meskipun seseorang itu sakitnya ringan, tidak pasti kapan waktu sembunya, bisa jadi sembuh dengan cepat dan bisa

juga sembuh dengan waktu yang lama. Ketiga bahkan jika seorang yang sakit itu meninggal sebelum sampai sembuh, dan menjadikan hukuman tidak terlaksanakan. Hal ini merupakan pelanggaran atas apa yang diperintahkan Allah untuk melaksanakan hukuman. Dan dalam pelaksanaan hukumannya diringankan sesuai dengan keadaan si penerima hukuman.

2. Secara prosedural dalam berijtihad dan beristinbath suatu hukum, Ibnu Hamz telah sesuai dengan menempatkan tata urutan al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma'. Namun yang menjadi hal mencolok menegenai metode *berijtihadnya* adalah terpaku pada dzahir suatu *nash*, memakanai dengan menggunakan bahasa yang disampaikan oleh lafal al-Qur'an dan as-Sunnah.

B. Saran

Menurut penulis pendapat Ibnu Hazm dalam hal ini bagus. Dan bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk melaksanakan suatu hukuman. Meskipun Negara ini tidak menganut hukum Islam, namun ada baiknya digunakan sebagai telaah dalam pelaksanaan suatu hukuman.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahamat, dan segala karunianya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tulisan yang masih jauh dari kesempurnaan karena kekurangan yang ada pada diri penulis. Dan shalawat salam penulis haturkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai pembimbing umat manusia.

Dengan berjuang sekuat tenaga dan fikiran, disusun tulisan sederhana ini sebagai tugas akhir. Penulis menyadari kekurangan yang ada berasal dari kekurangan penulis sendiri, baik dalam bidang keilmuan, metodologi, maupun tata cara penulisan. Oleh karenanya segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Aldalusy, *an-Nubadz Fii Ushulil Fiqhi ad-Dhohiry*, Beirut: Daarul Ibnu Hazm, 1993
- Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Daarul Fikr, juz 6, t.th,
- Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Aldalusy, *Al-Muhalla*, Daar al-Fikr,
- Abd al-Qodir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i*, Kairo: Maktabah Daarul Urubah, 1963, juz II, hlm.
- Amirotul Husna, dalam skripsinya yang berjudul *Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Tidak Diwajibkannya Haji Bagi Orang Yang Sakit Keras Karena Diwakilkan*, 2004.
- Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhori, *Matn al-Bukhori*, Sinqa Furah: Penerbit Sulaiman Mar'i, tanpa tahun
- Ali Ahmad Mar'i, *al-Qishash wa al-Hudud fi al-Fiqhi al-Islami*, Lebanon: Daarul Iqro'
- Al-Amidiy, *Ihkamul Ihkam*, Daarul Kutub, tth,
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Uqubah*, Daarul Fikr Al-Araby, t. th.
- Al-Jurjawy, Ali Ahmad, *Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatihi*, Beirut: Daarul Fikr.
- Ahmad Mar'i, Ali, *al-Qishash wa al-Hudud fi al-Fiqhi al-Islami*, Lebanon: Daarul Iqro', tahun 1985 M.

- Al-Hafidz Abi Abdilllah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny,
Sunan Ibn Majah, Daarul Fikr, t.th,
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Termahannya*, Jakarta: CV. Dua
Sehati, 2012,
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid II,
Jakarta, PT Ihtiar Van Hoeve, 1993
- Fikih Hudud –almanhaj.or.id.html diakses pada Sabtu 29
September 2012 oleh Ustd Kholid Syamhudi lc.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin
Qudamah, *Al-Mughni Syarh al-Kabir*, Daarul
Kutub: Lebanon.
- Audah, Abdul Qadir, *Attasyri' Aljina'i*, Kairo: Darul Urubah,
1963.
- Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*,
Beirut: Daarul Fikr.
- Al-Aldalusy, Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin
Hazm, *Al-Muhalla*, Daar al-Fikr.
- Amirotul Husna, dalam skripsinya yang berjudul *Studi
Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Tidak
Diwajibkannya Haji Bagi Orang Yang Sakit
Keras Karena Diwakilkan*, 2004.
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1998.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, CV. Pustaka
Setia: Bandung, 2002.

- Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Dua Sehati, 2012.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Ibnu Hazm, *Al-Ihkam Fi al-Ushul al-Ahkam*, Jilid 1, Beirut, Dar al-Kutb al-Ilmiah, t.th, hlm.
- Imam Ar-Rafii, *Syarah Musnad Syafi'i*, terjemah Misbah et al, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- IAIN Syrif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 1992.
- Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung, PT. Remaja Rosada Karya, 2000,
- Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998,
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, CV. Pustaka Setia: Bandung, 2002
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Semarang: PT. Toha Putra.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Daar al-Fikr, jilid III, 1980.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (terjemah) M. Ali Nursyidi dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.
- Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf* (terjemah) Ahmad Syaikh, S. Ag, " Biografi 60 Ulama Ahlussunnah", Jakarta: Darul Haq, 2013.

Wardi Muslich, Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam* (terjemah) Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2007.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

Nama : Syamsul Arifin
Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 28 Agustus 1993
Umur : 22 Tahun
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Asal : Ds. Ngemplik Wetan, Kec. Karang Anyar, Kab. Demak
Telepon : 085-713-394-581
Email : syamsuls.93@gmail.com

II. Pendidikan

SDN Ngemplik Wetan : 1999 - 2005
MTs TBS Kudus : 2005 - 2008
MA TBS Kudus : 2008 - 2011
Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang : 2011 - 2016

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagai dasar pembuatan ijazah dan tanskrip nilai serta data lainnya yang terkait dengan persiapan wisuda.

Semarang, 10 Juni 2016

Syamsul Arifin
112211055